



**PUTUSAN**  
**Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIF'AT BIN H. BAHRIN
2. Tempat lahir : Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 41/7 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam  
XII Blok G No.10 RT.002 RW.001, Kelurahan Mekar  
Raya, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT.Berkat Mulia Makmur)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H., Muhammad Rizky Hidayat, S.H., M.Kn., Dede Maulana, S.H., Julfikar Dwi Istanto, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bowie Prima, S.H., Erma Rospita, S.H., M.Kn, Advokat dari Kantor Hukum M.I.LHAM FIQRI, S.H., M.H & CO, berkantor di jalan Sultan Adam No.3 Rt.28 Lantai 2, Kelurahan Sugi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 7012, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa RIF'AT BIN H. BAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " *Penipuan dan Pencucian Uang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIF'AT BIN H. BAHRIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Kurungan dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (Priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-BGM/IX/2021.
  - 5 (lima) lembar Cek PT. Berkat Mulia Makmur.
  - 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)
  - 1 (satu) lembar total pembayaran atas pekerjaan.
  - 3 (tiga) lembar Invoice PT. Berkat Mulia Makmur.
  - 5 (lima) lembar bukti bayar.
  - 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. PT. Berkat Mulia Makmur dengan Nomor Rekening : 5005775057.
  - 44 (empat puluh empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. RIF'AT dengan Nomor Rekening : 5005775079

Halaman 2 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Unit DOZER D 85 SS

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum **Terdakwa RIF'AT Bin H.BAHRIN** untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap sehingga Surat Dakwaan Perkara a quo haruslah Ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
3. Menyatakan **Terdakwa RIF'AT Bin H.BAHRIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua;
4. Menyatakan Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (**Onslaag Van Alle RechtsVervolging**)
5. Membebaskan oleh karena itu **Terdakwa RIF'AT Bin H.BAHRIN** dari tahanan seketika setelah putusan dibacakan.
6. Mengembalikan nama baik **RIF'AT Bin H.BAHRIN** di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar juga pembelaan yang diajukan langsung oleh terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### Pertama

Bahwa terdakwa **RIF'AT Bin H. BAHRIN** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar

Halaman 3 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi KARTIKA EVA WINDITA selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli, lalu saksi KARTIKA EVA WINDITA bersama temannya yang bernama saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk mencarikan batu bara tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. MASWAN RIDHA datang ke kantor PT. BERKAT MULIA MAKMUR di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR, kepada saksi GT. MASWAN RIDHA terdakwa mengatakan PT. BERKAT MULIA MAKMUR akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa menanyakan kepada saksi GT. MASWAN RIDHA berapa banyak batubara yang dibutuhkan oleh PT. Mathesis Global Mineral dan saksi GT. MASWAN RIDHA menjelaskan PT. Mathesis Global Mineral membutuhkan jumlah batubara yang banyak lalu terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan selanjutnya saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi KARTIKA EVA WINDITA dan menjelaskan terdakwa adalah penambang batubara yang mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh saksi GT. MASWAN RIDHA, saksi KARTIKA EVA WINDITA bertemu dengan terdakwa di perumahan Citra Land Kabupaten Banjar saat itu terdakwa menawarkan batubara tanpa spesifikasi (Non Spec) dan mengatakan dengan rangkaian kebohongannya memiliki SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR selanjutnya saksi KARTIKA EVA WINDITA

Halaman 4 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN.

Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi HEPPY NATALIA selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral secara bertiga melakukan komunikasi dengan terdakwa menggunakan telepon melalui teleconference, kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, terdakwa kembali mengatakan dengan rangkaian kebohongannya mengaku dirinya mempunyai SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero) sedangkan terdakwa mengetahui dirinya tidak ada mempunyai SPK atau kontrak kerja sama jual beli batubara yang berasal dari tambang CV. AKBAR dan untuk lebih menyakinkan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN agar mau membeli batubara kepada terdakwa, pada tanggal 22 September 2021 pihak terdakwa melalui saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR mengirim melalui whatsapp berupa draft perjanjian jual beli batubara kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA, dan setelah melihat isi draft perjanjian jual beli batubara yang menyebutkan batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN tertarik untuk membeli batubara dari terdakwa karena batubara yang akan dijual terdakwa berasal dari tambang yang resmi dan mempunyai Ijin Usaha Pertambangan dari CV. AKBAR sehingga mempunyai stok persediaan batubara lalu pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani secara elektronik surat PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. BERKAT MULIA MAKMUR ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" dalam hal ini terdakwa selaku Direktur PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan PT. MATHESIS GLOBAL MINERAL ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral dengan isi perjanjian adalah obyek jual beli dalam perjanjian ini adalah batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh PARA PIHAK

Halaman 5 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Priode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu metrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di cruiser (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT.

Bahwa terdakwa yang menghendaki saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN untuk yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Mathesis Global Mineral yang berasal dari tambang CV. AKBAR dan terdakwa menghendaki saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan terdakwa selaku direktur PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah menandatangani Invoice tagihan jual beli batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :

- 1) Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2) Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN yang sudah merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara sebanyak  $\pm$  15.000 M.T (Lima belas ribu metrik ton) yang berasal dari tambang CV. AKBAR untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral membuat saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyuruh kepada saksi HEPPY NATALIA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana

Halaman 6 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkas Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan.
2. Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkas Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty.
3. Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkas Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT.

Bahwa setelah pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran jual beli batubara kepada terdakwa lalu pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN (PT. Mathesis Global Mineral) mengirimkan surat Shipping Intruction (perintah pengapalan) kepada PT. BERKAT MULIA MAKMUR yakni Shipping Intruction No. : 0131/SI-MGM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 loading dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 11 November 2021 dan tanggal 12 November 2021, ternyata pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral bahkan terdakwa melakukan penundaan pengiriman kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 pihak terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur, batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut menurut pengakuan terdakwa berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kondisi batubara yang tidak bagus dan dimuat sebanyak  $\pm$  2.050,301 metrik ton sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak antara lain dari saksi BOBBY SURYA DINATA dan saksi BUDI ARYA dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.500 metrik ton yang diangkut dan ditumpuk sementara di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung dengan kondisi batubara sekrapan yaitu batubara sisa-sisa yang jatuh di jalan hauling PT. Talenta Bumi km.27 dengan kondisi kotor, basah dan lengket, dari jumlah batubara sebanyak  $\pm$  3.500 metrik ton yang berada di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung telah dikeluarkan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton untuk dikirim ke Pelabuhan Talenta Bumi untuk dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03.

Bahwa pada saat dilakukannya proses pemuatan batubara mencapai sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang masuk ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03, petugas master loading atau quality kontrol yang ditunjuk oleh PT. Mathesis Global Mineral untuk mengawasi pemuatan batubara ke dalam tongkang yakni atas nama saksi MUHAMMAD ROFI'IE HAMDHI melihat batubara yang dimuat ke dalam tongkang BG APC 18 tersebut adalah batubara sangat kotor karena banyak bercampur dengan tanah dan lumpur sehingga saksi MUHAMMAD ROFI'IE HAMDHI melaporkannya kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi KARTIKA EVA WINDITA juga melaporkannya kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selanjutnya pemuatan batubara ke dalam tongkang di hentikan karena batubara tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian jual beli batubara kemudian saksi KARTIKA EVA WINDITA melakukan kordinasi dengan terdakwa dan saksi ABDULLAH FALAK yang hasilnya adalah akan ada batubara baru yang akan turun dari tambang ke pelabuhan sehingga saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyetujui untuk menunggu pengiriman batubara yang baru tersebut tetapi sampai akhir batas tolerensi perpanjangan waktu pemuatan batubara (loading) yang diberikan pihak jasa pelabuhan selama maksimal 18 jam dan diperpanjang menjadi 30 jam, batubara baru dari tambang yang dijanjikan terdakwa tidak turun atau tidak datang.

Bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN yaitu terdakwa mengaku dirinya mempunyai SPK atau kontrak kerja sama jual beli batubara dari CV. AKBAR untuk menambang batubara dan

Halaman 8 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN bahwa terdakwa akan memenuhi kontrak Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang menyebutkan obyek jual beli dalam perjanjian tersebut adalah batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada pada diri terdakwa karena menurut keterangan saksi MUHAMMAD KAMIL selaku Direktur CV. AKBAR menerangkan CV. AKBAR tidak ada memiliki perjanjian kerjasama dengan terdakwa, CV. AKBAR tidak ada memberikan SPK penambangan batubara dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan pembelian batubara dari IUP CV. AKBAR, CV. AKBAR tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa dan sebelum bulan september 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak terdakwa ingin mengembalikan uang pembelian batubara yang telah dibayar oleh PT. Mathesis Global Mineral lalu terdakwa melalui saksi ABDULLAH FALAK telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA yaitu :

- 1) Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 5) Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perintah dari saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, saksi HEPPY NATALINA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral melakukan pencairan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak karena saldonya tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa saldo rekening tidak cukup sedangkan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165644** tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165645** tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan karena pada waktu sebelumnya dengan 3 (tiga) cek yang pernah diajukan belum bisa di cairkan karena saldo tidak cukup.

Bahwa setelah mengetahui 3 (tiga) cek yang diserahkan oleh PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) saldonya tidak mencukupi saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menghubungi saksi KARTIKA EVA WINDITA untuk menanyakan masalah cek kosong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa PT. Berkat Mulia Makmur belum mempunyai uang.

Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak PT. LANCAR JAYA ENERGI untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi TONNY anak dari WIJAYA LUMENA selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton kepada saksi RAFI'I HAMDI Bin YUSRAN selaku Direktur Utama PT. LANCAR JAYA ENERGI yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satuju milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demurage*) kepada saksi TONNY anak dari WIJAYA LUMENA selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03 selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan kapal TB. HARRY 03.

Bahwa uang sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diperoleh terdakwa dari pihak PT. Mathesis Global Mineral dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat terhadap saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku direktur utama PT. Mathesis Global Mineral, terdakwa telah mengetahui uang tersebut milik pihak PT. Mathesis Global Mineral yang diserahkan oleh saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku direktur utama PT. Mathesis Global Mineral melalui saksi HEPPY NATALIA B selaku karyawan PT. Mathesis Global Mineral yang telah mentransfer uang terkait pembelian batubara kepada pihak terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR terkait dengan pembayaran

Halaman 10 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang seharusnya uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa selaku direktur utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV. AKBAR untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral namun pihak PT. Mathesis Global Mineral tidak pernah sama sekali menerima batubara dari pihak terdakwa selaku direktur utama PT. Berkat Mulia Makmur, malah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku direktur utama PT. Mathesis Global Mineral dari uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa atau PT. BERKAT MULIA MAKMUR yaitu membiayai kegiatan usahanya yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan batubara yang seharusnya berasal dari tambang CV. Akbar, pembayaran uang muka (DP) pembelian batubara kalori midel, pembelian 1 unit alat berat berupa dozer D85SS merek Komatsu warna Kuning tahun 2010, pembelian 1 unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport GLX 2017, membayar hutang/pinjaman/kewajiban kepada pihak ketiga yaitu pelunasan 1 unit mobil merek Mitsubishi Xpander Sport MT, pelunasan Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang 50.000 MT dan pelunasan pembelian batu bara kalori high Ulah Jakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. Mathesis Global Mineral atau saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

## ATAU

### Kedua

Bahwa ia terdakwa **RIF'AT Bin H. BAHRIN** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Moderen Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi KARTIKA EVA WINDITA selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli, lalu saksi KARTIKA EVA WINDITA bersama temannya yang bernama saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk mencarikan batu bara tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. MASWAN RIDHA datang ke kantor PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan bertemu dengan saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR, kepada saksi GT. MASWAN RIDHA terdakwa mengatakan PT. BERKAT MULIA MAKMUR akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa menanyakan kepada saksi GT. MASWAN RIDHA berapa banyak batubara yang dibutuhkan oleh PT. Mathesis Global Mineral dan saksi GT. MASWAN RIDHA menjelaskan PT. Mathesis Global Mineral membutuhkan jumlah batubara yang banyak lalu terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan selanjutnya saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi KARTIKA EVA WINDITA dan menjelaskan terdakwa adalah penambang batubara yang mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh saksi GT. MASWAN RIDHA, saksi KARTIKA EVA WINDITA bertemu dengan terdakwa di perumahan Citra Land Kabupaten Banjar saat itu terdakwa menawarkan batubara tanpa spesifikasi (Non Spec) dan mengatakan memiliki SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR selanjutnya saksi KARTIKA EVA WINDITA memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN.

Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi HEPPY NATALIA selaku staf keuangan PT. Mathesis Global Mineral secara bertiga melakukan komunikasi dengan terdakwa menggunakan telepon melalui teleconference, kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, terdakwa mengatakan dirinya mempunyai SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero) sedangkan terdakwa mengetahui dirinya tidak ada mempunyai SPK atau kontrak kerja

Halaman 12 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama jual beli batubara dengan CV. AKBAR, agar saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN mau membeli batubara kepada terdakwa lalu pada tanggal 22 September 2021 pihak terdakwa melalui saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur mengirim melalui whatsapp berupa draft perjanjian jual beli batubara kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA, dan setelah melihat isi draft perjanjian jual beli batubara yang menyebutkan batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan sehingga saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN berminat untuk membeli batubara dari terdakwa karena batubara yang akan dijual terdakwa berasal dari tambang yang resmi dan mempunyai Ijin Usaha Pertambangan dari CV. AKBAR sehingga mempunyai stok persediaan batubara lalu pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani secara elektronik surat PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Moderen Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. BERKAT MULIA MAKMUR ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" dalam hal ini terdakwa selaku Direktur PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan PT. MATHESIS GLOBAL MINERAL ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral dengan isi perjanjian adalah obyek jual beli dalam perjanjian ini adalah batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh PARA PIHAK adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Priode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu mentrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di cruiser (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan

Halaman 13 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT.

Bahwa terdakwa menghendaki atau bermaksud untuk menguasai uang pembelian batubara yang berasal dari PT. Mathesis Global Mineral dan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan terdakwa selaku direktur utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah mengeluarkan Invoice tagihan yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri yang diserahkan kepada PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :

1. Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa terhadap 3 buah Invoice tagihan terkait pembayaran pembelian batubara yang diberikan oleh pihak terdakwa tersebut, saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyuruh kepada saksi HEPPY NATALIA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan.
2. Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty.
3. Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5005775057 atas nama PT. Berkas Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT.

Bahwa setelah pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran jual beli batubara kepada terdakwa lalu pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN (PT. Mathesis Global Mineral) mengirimkan surat Shipping Intruction (perintah pengapalan) kepada PT. BERKAT MULIA MAKMUR yakni Shipping Intruction No. : 0131/SI-MGM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 loading dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 11 November 2021 dan tanggal 12 November 2021, ternyata pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral bahkan terdakwa melakukan penundaan pengiriman dan pemuatan batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 pihak terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi Marabahan Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur, batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut menurut pengakuan terdakwa berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kondisi batubara yang tidak bagus dan dimuat sebanyak  $\pm$  2.050,301 metrik ton sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak antara lain dari saksi BOBBY SURYA DINATA dan saksi BUDI ARYA dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.500 metrik ton yang diangkut dan ditumpuk sementara di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung dengan kondisi batubara sekrapan yaitu batubara sisa-sisa yang jatuh di jalan hauling PT. Talenta Bumi km.27 dengan kondisi kotor, basah dan lengket, dari jumlah batubara sebanyak  $\pm$  3.500 metrik ton yang berada di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung telah dikeluarkan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton untuk dikirim ke pelabuhan Jetty Talenta Bumi Marabahan Kalimantan Selatan untuk dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03.

Bahwa pada saat dilakukannya proses pemuatan batubara mencapai sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang masuk ke dalam tongkang BG APC 18 (OR

Halaman 15 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03, petugas master loading atau quality kontrol yang ditunjuk oleh PT. Mathesis Global Mineral untuk mengawasi pemuatan batubara ke dalam tongkang yakni atas nama saksi MUHAMMAD ROFI'IE HAMDY melihat batubara yang dimuat ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut adalah batubara sangat kotor karena banyak bercampur dengan tanah dan lumpur sehingga saksi MUHAMMAD ROFI'IE HAMDY melaporkannya kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi KARTIKA EVA WINDITA juga melaporkannya kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selanjutnya pemuatan batubara ke dalam tongkang di hentikan karena batubara tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian jual beli batubara kemudian saksi KARTIKA EVA WINDITA melakukan kordinasi dengan terdakwa dan saksi ABDULLAH FALAK yang hasilnya adalah akan ada batubara baru yang akan turun dari tambang ke pelabuhan sehingga saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyetujui untuk menunggu pengiriman batubara yang baru tersebut tetapi sampai akhir batas tolerensi perpanjangan waktu pemuatan batubara (loading) yang diberikan pihak jasa pelabuhan selama maksimal 18 jam dan diperpanjang menjadi 30 jam, batubara baru dari tambang yang dijanjikan terdakwa tidak turun atau tidak datang.

Bahwa terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN mempunyai SPK atau kontrak kerja sama jual beli batubara dari CV. AKBAR untuk menambang batubara dan akan memenuhi kontrak Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang menyebutkan obyek jual beli dalam perjanjian tersebut adalah batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada pada diri terdakwa karena menurut keterangan saksi MUHAMMAD KAMIL selaku Direktur CV. AKBAR menerangkan CV. AKBAR tidak ada memiliki perjanjian kerjasama dengan terdakwa, CV. AKBAR tidak ada memberikan SPK penambangan batubara dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan pembelian batubara dari IUP CV. AKBAR, CV. AKBAR tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa dan sebelum bulan september 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut pihak terdakwa ingin mengembalikan uang pembelian batubara yang telah dibayar oleh PT. Mathesis Global Mineral lalu terdakwa melalui saksi ABDULLAH FALAK telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA yaitu :



1. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perintah dari saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, saksi HEPPY NATALINA B selaku manajer keuangan PT. Mathesis Global Mineral melakukan pencairan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di tolak karena saldonya tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa saldo rekening tidak cukup sedangkan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165644** tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165645** tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan karena pada waktu sebelumnya dengan 3 (tiga) cek yang pernah diajukan belum bisa di cairkan karena saldo tidak cukup.

Bahwa setelah mengetahui 3 (tiga) cek yang diserahkan oleh PT. BERKAT MULIA MAKMUR saldonya tidak mencukupi saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menghubungi saksi KARTIKA EVA WINDITA untuk menanyakan masalah cek kosong tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa PT. BERKAT MULIA MAKMUR belum mempunyai uang.

Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak ± 5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak PT. LANCAR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA ENERGI untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi TONNY anak dari WIJAYA LUMENA selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton kepada saksi RAFI'I HAMDI Bin YUSRAN selaku Direktur Utama PT. LANCAR JAYA ENERGI yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satu miliar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demurage*) kepada saksi TONNY anak dari WIJAYA LUMENA selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03 selaku pemilik tongkang BG APC 18 dan kapal TB. HARRY 03.

Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) seluruhnya adalah milik PT. Mathesis Global Mineral yang diserahkan oleh saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku direktur utama PT. Mathesis Global Mineral melalui saksi HEPPY NATALIA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral yang telah mentransfer uang terkait pembelian batubara kepada pihak terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa di rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dimana terdakwa selakunya direktur utamanya bukanlah berasal dari kejahatan melainkan sehubungan dengan pembayaran pembelian batubara terkait dengan Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, yang seharusnya uang sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa selaku direktur utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV. Akbar untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral namun pihak PT. Mathesis Global Mineral tidak pernah sama sekali menerima batubara dari pihak terdakwa yang menyanggupi menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV. Akbar malah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku direktur utama PT. Mathesis Global Mineral dari uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa atau PT. BERKAT MULIA MAKMUR yaitu membiayai kegiatan usahanya yang tidak ada kaitannya dengan pemenuhan batubara yang seharusnya berasal dari tambang CV. Akbar, melakukan pembayaran uang muka (DP) pembelian batubara kalori midel, pembelian 1 unit alat berat berupa dozer D85SS merek Komatsu warna Kuning tahun

Halaman 18 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, pembelian 1 unit mobil merek Mitsubishi Pajero Sport GLX 2017, membayar hutang/pinjaman/kewajiban kepada pihak ketiga yaitu pelunasan 1 unit mobil merek Mitsubishi Xpander Sport MT, pelunasan Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang 50.000 MT dan pelunasan pembelian batu bara kalori high Ulah Jakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. Mathesis Global Mineral atau saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

DAN

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RIF'AT Bin H. BAHRIN** pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan atau di tempat yang tidak dapat disebutkan secara pasti di wilayah Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi KARTIKA EVA WINDITA selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli, lalu saksi KARTIKA EVA WINDITA bersama temannya yang bernama saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk mencari batu bara tersebut.

Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. MASWAN RIDHA datang ke kantor PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan bertemu dengan saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan

Halaman 19 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR, kepada saksi GT. MASWAN RIDHA terdakwa mengatakan PT. BERKAT MULIA MAKMUR akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa menanyakan kepada saksi GT. MASWAN RIDHA berapa banyak batubara yang dibutuhkan oleh PT. Mathesis Global Mineral dan saksi GT. MASWAN RIDHA menjelaskan PT. Mathesis Global Mineral membutuhkan jumlah batubara yang banyak lalu terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan selanjutnya saksi GT. MASWAN RIDHA menghubungi saksi KARTIKA EVA WINDITA dan menjelaskan terdakwa adalah penambang batubara yang mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh saksi GT. MASWAN RIDHA, saksi KARTIKA EVA WINDITA bertemu dengan terdakwa di perumahan Citra Land Kabupaten Banjar saat itu terdakwa menawarkan batubara tanpa spesifikasi (Non Spec) dan mengatakan dengan rangkaian kebohongannya memiliki SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR selanjutnya saksi KARTIKA EVA WINDITA memberitahukan hasil pembicaraannya dengan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN.

Bahwa sekitar awal bulan September 2021 saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi HEPPY NATALIA selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral secara bertiga melakukan komunikasi dengan terdakwa menggunakan telepon melalui teleconference, kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN, terdakwa kembali mengatakan dengan rangkaian kebohongannya mengaku dirinya mempunyai SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero) sedangkan terdakwa mengetahui dirinya tidak ada mempunyai SPK atau kontrak kerja sama jual beli batubara yang berasal dari tambang CV. AKBAR dan untuk lebih menyakinkan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN agar mau membeli batubara kepada terdakwa, pada tanggal 22 September 2021 pihak terdakwa melalui saksi H. ABDULLAH FALAK Als AFDILLAH selaku karyawan PT. BERKAT MULIA MAKMUR mengirim melalui whatsapp berupa draft perjanjian jual beli batubara kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA, dan setelah melihat isi draft perjanjian jual beli batubara yang menyebutkan batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN tertarik untuk membeli batubara dari terdakwa karena batubara yang akan

Halaman 20 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual terdakwa berasal dari tambang yang resmi dan mempunyai Ijin Usaha Pertambangan dari CV. AKBAR sehingga mempunyai stok persediaan batubara lalu pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani secara elektronik surat PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. BERKAT MULIA MAKMUR ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" dalam hal ini terdakwa selaku Direktur PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan PT. MATHESIS GLOBAL MINERAL ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral dengan isi perjanjian adalah obyek jual beli dalam perjanjian ini adalah batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belian adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh PARA PIHAK adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu metrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di crusher (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT.

Bahwa terdakwa yang menghendaki saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN untuk yakin dan percaya kalau terdakwa mampu untuk memenuhi kebutuhan batubara PT. Mathesis Global Mineral yang berasal dari tambang CV. AKBAR dan terdakwa menghendaki saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan terdakwa selaku direktur PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah

Halaman 21 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Invoice tagihan jual beli batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :

1. Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
3. Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Bahwa saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN yang sudah merasa yakin dan percaya terhadap terdakwa yang menyanggupi menyediakan batubara sebanyak  $\pm$  15.000 M.T (Lima belas ribu metrik ton) yang berasal dari tambang CV. AKBAR untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral membuat saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa dengan cara saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyuruh kepada saksi HEPPY NATALIA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkas Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan.
2. Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty.
3. Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT.

Halaman 22 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran jual beli batubara kepada terdakwa lalu pihak saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN (PT. Mathesis Global Mineral) mengirimkan surat Shipping Intruction (perintah pengapalan) kepada PT. BERKAT MULIA MAKMUR yakni Shipping Intruction No. : 0131/SI-MGM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 loading dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 11 November 2021 dan tanggal 12 November 2021, ternyata pada tanggal yang sudah ditentukan tersebut tidak ada sama sekali pengiriman batubara yang dilakukan oleh terdakwa untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral bahkan terdakwa melakukan penundaan pengiriman kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral.

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 pihak terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur, batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut menurut pengakuan terdakwa berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan kondisi batubara yang tidak bagus dan dimuat sebanyak  $\pm$  2.050,301 metrik ton sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak antara lain dari saksi BOBBY SURYA DINATA dan saksi BUDI ARYA dengan jumlah keseluruhan sebanyak + 3.500 metrik ton yang diangkut dan ditumpuk sementara di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung dengan kondisi batubara sekrapan yaitu batubara sisa-sisa yang jatuh di jalan hauling PT. Talenta Bumi km.27 dengan kondisi kotor, basah dan lengket, dari jumlah batubara sebanyak  $\pm$  3.500 metrik ton yang berada di stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung telah dikeluarkan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton untuk dikirim ke Pelabuhan Talenta Bumi untuk dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03.

Bahwa pada saat dilakukannya proses pemuatan batubara mencapai sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang masuk ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03, petugas master loading atau quality kontrol yang ditunjuk oleh PT. Mathesis Global Mineral untuk mengawasi pemuatan batubara ke dalam tongkang yakni atas nama saksi MUHAMMAD ROFI'IE HAMDHI melihat

Halaman 23 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang dimuat ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut adalah batubara sangat kotor karena banyak bercampur dengan tanah dan lumpur sehingga saksi MUHAMMAD ROFI' HAMDI melaporkannya kepada saksi KARTIKA EVA WINDITA dan saksi KARTIKA EVA WINDITA juga melaporkannya kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selanjutnya pemuatan batubara ke dalam tongkang di hentikan karena batubara tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian jual beli batubara kemudian saksi KARTIKA EVA WINDITA melakukan kordinasi dengan terdakwa dan saksi ABDULLAH FALAK yang hasilnya adalah akan ada batubara baru yang akan turun dari tambang ke pelabuhan sehingga saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN menyetujui untuk menunggu pengiriman batubara yang baru tersebut tetapi sampai akhir batas tolerensi perpanjangan waktu pemuatan batubara (loading) yang diberikan pihak jasa pelabuhan selama maksimal 18 jam dan diperpanjang menjadi 30 jam, batubara baru dari tambang yang dijanjikan terdakwa tidak turun atau tidak datang.

Bahwa perkataan-perkataan yang diucapkan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN yaitu terdakwa mengaku dirinya mempunyai SPK atau kontrak kerja sama jual beli batubara dari CV. AKBAR untuk menambang batubara dan menyakinkan saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN bahwa terdakwa akan memenuhi kontrak Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang menyebutkan obyek jual beli dalam perjanjian tersebut adalah batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang ada pada diri terdakwa karena menurut keterangan saksi MUHAMMAD KAMIL selaku Direktur CV. AKBAR menerangkan CV. AKBAR tidak ada memiliki perjanjian kerjasama dengan terdakwa, CV. AKBAR tidak ada memberikan SPK penambangan batubara dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan pembelian batubara dari IUP CV. AKBAR, CV. AKBAR tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa dan sebelum bulan september 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 tidak ada melakukan penawaran atau kontrak jual beli batubara kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) seluruhnya adalah milik PT. Mathesis Global Mineral yang diserahkan oleh saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN dengan cara menyuruh kepada saksi HEPPY NATALIA B selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22

Halaman 24 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dan terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berada dalam penguasaan terdakwa di rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dimana terdakwa selakunya direktur utamanya bukanlah berasal dari kejahatan melainkan sehubungan dengan pembayaran pembelian batubara terkait dengan Perjanjian jual beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, yang seharusnya uang sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa selaku direktur utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR untuk menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV. Akbar untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral namun pihak PT. Mathesis Global Mineral tidak pernah sama sekali menerima batubara dari pihak terdakwa yang menyanggupi menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV. Akbar.

Bahwa sejumlah uang yang diduga dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan (*proceeds of crime*) yang diterima terdakwa selaku direktur utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR dari PT. Mathesis Global Mineral melalui rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR pada tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tanggal 10 November 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan tanggal 15 November 2021 sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah), sebagaimana rekening koran Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. BERKAT MULIA MAKMUR diketahui dari periode tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 terdapat;

## 1. Transaksi transfer uang ke beberapa rekening atau pihak yaitu antara lain :

### a. Transfer DP Pembelian Batubara Kalori Midel yakni :

N o.	Tanggal	Transaksi	Nominal	Rek.Tujuan	Nama RekTujuan	KeteranganTransaksi
1.	9/10/2021	Transfer	50,000,000	310009829311	-	DP Pembelian Batubara Midel
2.	9/10/2021	Transfer	50,000,000	310009829311	-	DP Pembelian Batubara Midel
3.	9/10/2021	Transfer	50,000,000	310009829311	-	DP Pembelian Batubara Midel
4.	9/10/2021	Transfer	50,000,000	310009829311	-	DP Pembelian

Halaman 25 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1		00	11		Batubara Midel
	9/10/202		20,000,0	3100098293		DP Pembelian
5.	1	Transfer	00	11	-	Batubara Midel
	9/10/202		10,000,0	3100098000		DP Pembelian
6.	1	Transfer	00	64	-	Batubara Midel
	9/10/202		50,000,0	3100098000		DP Pembelian
7.	1	Transfer	00	64	-	Batubara Midel
	9/10/202		50,000,0	3100098000		DP Pembelian
8.	1	Transfer	00	64	-	Batubara Midel
	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
9.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel
10	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel
11	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel
12	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel
13	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel
14	9/10/202		50,000,0	3100125449		DP Pembelian
.	1	Transfer	00	07	-	Batubara Midel

b. Transfer pembelian 1 (satu) unit alat berat Dozer Komatsu D 85 SS tahun 2010 warna Kuning.

N o.	Tanggal	Transaksi	Nominal	Rek.Tujuan	Nama RekTujuan	KeteranganTransaksi
28	21/10/2021	Transfer	300,000,00	8888700117	Bpk MUST	Pembayaran / pembelian Dozer D85ss tahun 2010

c. Transfer Pembayaran Batubara.

N o.	Tanggal	Transaksi	Nominal	Rek.Tujuan	Nama RekTujuan	KeteranganTransaksi
1.	11/11/2021	Transfer	132,318,00	1299762186	BP.BOB B	Pembayaran batubara
2.	12/11/2021	Transfer	212,796,00	1299762186	BP.BOB B	Pembayaran batubara

d. Transfer Houling out CV. Anugrah Rizki Gunung .

N	Tanggal	Transaksi	Nominal	Rek.Tujuan	Nama	KeteranganTrans
---	---------	-----------	---------	------------	------	-----------------

Halaman 26 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.		si		an	RekTujua n	aksi
1.	13/11/20 21	Transfer	286,500,0 00	70008882 00	RIMBA	Houling out cv anugrahrizki

e. Transfer Biaya pelabuhan slot CV. Anugerah Rizki Gunung.

N o.	Tanggal	Transak si	Nominal	Rek.Tuju an	Nama RekTujua n	KeteranganTrans aksi
1.	13/11/20 21	Transfer	536,250,0 00	73337555 89	PT TALEN	Biaya pelabuhan slot cv anugerah rizki gunung

f. Transfer Pembayaran Biaya Penumpukan & Graser di Stockpile

N o.	Tanggal	Transak si	Nominal	Rek.Tuju an	Nama RekTujua n	KeteranganTrans aksi
1.	16/11/20 21	Transfer	68,160,000	50057750 79	RIFAT	Pembayaran Biaya Penumpukan & Graser di Stokpile

2. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau aset yang diatas namakan orang lain yaitu:

- 1) Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT PT. Berkat Mulia Makmur, menggunakan sejumlah uang yang berasal dari rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur pada tanggal 08 Oktober 2021 terdapat transaksi sebesar Rp.358.000.000,- ke rekening nomor 223298015 atas nama Bapak Abdul dengan keterangan pembelian **1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport GLX 2017** yang kemudian atas mobil tersebut kepemilikannya diatasnamakan M.RAFIDIN (alm)

3. Membayar hutang /pinjaman/kewajiban kepada pihak ketiga yaitu antara lain:

- 1) Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT PT. Berkat Mulia Makmur, menggunakan sejumlah uang yang berasal dari rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur pada tanggal 06 Oktober 2021 terdapat transaksi sebesar Rp.262.900.000,- ke rekening nomor 81594827 atas nama Sumber Berlian Motor dengan keterangan transaksi adalah untuk **pelunasan Mobil Xpander Sport MT.**

Halaman 27 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



2) Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT PT. Berkat Mulia Makmur, menggunakan sejumlah uang yang berasal dari rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur pada tanggal 16 Oktober 2021 terdapat transaksi sebesar Rp.1.250.000.000,- ke rekening nomor 5205201982 atas nama CV. Tiga Serangkai Binuang dengan keterangan transaksi adalah untuk **pelunasan Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang**.

3) Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT PT. Berkat Mulia Makmur, menggunakan sejumlah uang yang berasal dari rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur pada tanggal 16 November 2021 terdapat transaksi sebesar Rp.13.671.000,- ke rekening nomor 31002544907 dengan keterangan transaksi adalah untuk **pelunasan batu high Ulah Jakarta**

Bahwa terdakwa mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan atau patut diduga oleh terdakwa terhadap uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang seharusnya uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan terdakwa untuk menyediakan dan mengirim batubara yang berasal dari tambang CV.Akbar untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral namun pihak PT. Mathesis Global Mineral tidak pernah sama sekali menerima batubara dari terdakwa sebagaimana perkataan terdakwa kepada saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN yang mengaku mempunyai SPK dari CV. Akbar yang nantinya dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PT. BERKAT MULIA MAKMUR, oleh terdakwa uang sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) digunakan untuk tujuan membiayai kegiatan bisnis terdakwa lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pemenuhan batubara yang berasal dari tambang CV. Akbar untuk diserahkan kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral sehingga orang lain tidak mengetahui asal usul dari uang tersebut dari mana berasal atau mencampur adukan uang tersebut yang diperoleh secara ilegal dengan uang yang diperoleh secara legal sehingga nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan pihak PT. Mathesis Global Mineral atau saksi korban DEWI ROSLINA GUNAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 0 Menolak keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa;
- 1 Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Rifat Bin H. Bahrin;
- 2 Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

**1. Saksi Dewi Roslina Gunawan,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yang bergerak dalam bidang jual beli batubara;
- Bahwa PT. Mathesis Global Mineral mendapat surat penugasan untuk melaksanakan pasokan batubara ke PLTU PT. PLN (Persero). Pada bulan Mei 2021 saksi ada memerintahkan kepada saudari Kartika Eva Windita supaya mencari batubara untuk memenuhi kebutuhan kontrak antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PT. PLN di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Pada bulan September 2021 saudari Kartika Eva Windita ada melaporkan kepada saksi bahwa temannya yang bernama GT. MASWAN ada merekomendasikan bahwa Terdakwa adalah penambang yang memiliki SPK dari CV. Akbar yang mana nantinya bisa menyuplai batubara untuk kebutuhan kontrak PT. Mathesis Global Mineral dengan PT. PLN di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.
- Bahwa pada bulan September 2021 saksi ada berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon secara telekonferensi yang mana Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai SPK dari CV. Akbar yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Moderen Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA"

Halaman 29 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “PENJUAL” yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral (“MGM”) “PIHAK KEDUA” sebagai “PEMBELI” yakni yang diwakili saksi selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu mentrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di crusher (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;

- Bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi memerintahkan kepada saudari Heppy Natalia selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Crusher untuk 2 pengapalan;

Halaman 30 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty;

3. Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT;

- Bahwa selain biaya diatas saksi juga mengeluarkan biaya penyewaan kapal sejumlah Rp. 443.178.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan Biaya surveyor sejumlah Rp. 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa PT Mathesis Global Mineral atas laporan surveyor saudara Muhammad Rofi'e Hamdi menolak batubara yang akan dikirimkan terdakwa melalui PT Berkat Mulia Makmur karena batubara tidak sesuai kualitas yang diperjanjikan. Batubara yang dimuat ke tongkang tidak sesuai yang diperjanjikan, lebih banyak lumpur dari batubara. Terungkap selanjutnya batubara tersebut tidak berasal dari tambang CV Akbar;

- Bahwa karena batubara yang diangkut tidak sesuai perjanjian kemudian antara saksi mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membuat kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 yang intinya Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan PT Mathesis Global Mineral sebesar Rp.4.298.803.500,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- Biaya pembelian batu bara sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Biaya penyewaan kapal sejumlah Rp. 443.178.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Biaya surveyor sejumlah Rp. 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

dan membayar demurrage kepada pihak PT Lumena Mandri Nusantara sebagai pihak pemilik tongkang/pengangkut. Dalam perjanjian tersebut PT Berkat Mulia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur sepakat untuk menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran kewajiban kepada PT Mathesis Global Mineral;

- Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 terdakwa menyerahkan 5 buah cek yaitu:

1. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
5. Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas penyerahan cek dari terdakwa, atas perintah dari saksi saudari Heppy Natalina selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral melakukan pencairan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di tolak karena saldonya tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa saldo rekening tidak cukup sedangkan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165644** tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165645** tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan karena pada

Halaman 32 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



waktu sebelumnya dengan 3 (tiga) cek yang pernah diajukan belum bisa di cairkan karena saldo tidak cukup;

- Bahwa sempat dibuat perjanjian kembali tertanggal 21 Oktober 2022 antara saksi dan terdakwa tentang kesanggupan terdakwa mengembalikan uang kerugian PT. Mathesis Global Mineral akan tetapi terdakwa sampai dengan saat ini tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang dibuatnya;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut yaitu tentang :

1. Terdakwa tidak mengatakan batubara yang berasal dari CV.Akbar namun masih dalam tahap take over dengan CV.Akbar;
2. Batubara yang dikirim Terdakwa bukan campur lumpur karena Terdakwa mempunyai vedionya ;
3. Cek yang diberikan bukan cek kosong hanya saja saat pencairan saldo tidak mencukupi ;

**2. Saksi Kartika Eva Windita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2021 PT.Mathesis Global Mineral memiliki kontrak dengan PT.PLN di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Kemudian saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli. Kemudian saksi bersama teman saksi yaitu saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur untuk mencarikan batu bara tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. Maswan Ridha datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur. Saat itu kepada saksi GT. Maswan Ridha terdakwa mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan. Atas penjelasan tersebut saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi dan menjelaskan terdakwa melalui PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi dan saksi Heppy Natalia (Manajer Keuangan PT. Mathesis





Global Mineral) melakukan komunikasi dengan terdakwa secara daring dan kepada saksi Dewi Roslina Gunawan terdakwa kembali mengatakan akan mendapatkan SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);

- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu mentrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di crusher (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;

- Bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi Dewi Roslina Gunawan mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan;
- Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty;
- Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur. Batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut bukan berasal dari tambang CV Akbar melainkan berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sedangkan sisanya dari terdakwa sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton;
- Bahwa saksi memang ada memberikan rekomendasi kepada terdakwa untuk membeli kekurangan batubara dari PT Talenta Bumi tetapi dalam hal ini terdakwa sendiri yang berurusan dengan PT Talenta Bumi. Saksi tidak mengetahui batubara yang dibeli terdakwa dari PT Talenta Bumi;
- Bahwa terdakwa melalui saksi Abdullah Falak ada menyerahkan 5 buah cek kepada saksi untuk diserahkan ke saksi Dewi Roslina Gunawan yaitu:

Halaman 35 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Dewi Roslina Gunawan ada memberitahukan kepada saksi jika 5 (lima) cek tersebut adalah cek kosong;

Atas keterangan saksi terdakwa membantah jika cek yang diberikan adalah cek kosong dan menyatakan pernah meminta melalui saksi penundaan waktu pencairan cek karena masih mengumpulkan dana;

**3. Saksi Heppy Natalina B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) adalah sebagai sebagai Manager keuangan dan PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) bergerak dalam bidang jual beli batubara;
- Bahwa saksi atas perintah saksi Dewi Roslina Gunawan ada melakukan transfer sebagaimana bukti RTGS REPORT Bank OCBC NISP tanggal 10 Nopember 2021 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), RTGS REPORT bank OCBC NISP tanggal 28 September 2021 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan Transfer dari Bank Mandiri sebesar Rp.835.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2021 untuk pembelian batubara kepada PT Berkat Mulia Makmur;
- Bahwa saksi melalui saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral pernah menerima cek Terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) sebanyak 5 (lima) lembar cek BNI, yaitu :
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30

Halaman 36 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 28 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Untuk pengembalian pembayaran batubara yang tidak jadi dibeli PT. Mathesis Global Mineral dari PT. Berkat Mulia Makmur

- Bahwa saksi ada melakukan kliring terhadap Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di kliring pada tanggal 31 Januari 2022, Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di kliring pada tanggal 15 Februari 2022 dan tanggal 2 Maret 2022, Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 28 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di kliring pada tanggal 9 Maret 2022 di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi dengan alamat di Jalan Boulevard Hijau Raya No.1A-1B RT.009 RW.024 Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Jawa Barat yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di tolak berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa saldo rekening tidak cukup;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

**4. Saksi Yudi Gunawan S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Existama Putranindo yang bergerak dalam bidang Jasa Angkutan Laut (Vorwading);
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai komisaris di PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM). Sebagai Direktur Utama adalah saksi Dewi Roslina Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu metrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di crusher (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;
- Bahwa peran PT. Existama Putranindo dalam jual beli batubara tersebut sebagai pihak yang menyewa tongkang/angkutan dengan menyewa jasa PT. Lumena Mandiri Nusantara;
- Bahwa PT Berkat Mulia Makmur tidak berhasil memenuhi janjinya mengirimkan batubara ke PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa ada

Halaman 38 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menjanjikan untuk mengembalikan uang pembayaran yang sudah dikeluarkan PT Mathesis Global Mineral;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

**5. Saksi Muhammad Kamil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa CV. Akbar adalah pemilik izin usaha pertambangan dengan lokasi tambang di KM 71 Matraman Kabupaten Banjar;
- Bahwa jabatan saksi di CV.Akbar sejak 18 Juli 2019 sebagai Direktur;
- Bahwa CV.Akbar tidak ada memiliki perjanjian kerjasama penambangan dengan PT.Berkat Mulia Makmur;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV.Akbar ada membuat surat penawaran take over IUP CV.Akbar Nomor : 042/CVA-BJB/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 kepada H.MUHAMMAD RAFIDIN, Komisaris di PT.Berkat Mulia Makmur atas 40 % saham di CV.Akbar senilai Rp.45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa take over atas 40 % saham di CV.Akbar senilai Rp.45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) tidak terlaksana karena kondisi keuangan di CV.Akbar telah membaik sehingga tidak jadi dilakukan take over. Hal ini juga saksi membuat surat tertulis kepada H.MUHAMMAD RAFIDIN, Komisaris di PT.Berkat Mulia Makmur;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**6. Saksi Mashudi Supadmo Bin (Alm) Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Intan Daya Energi (PT.IDE) bergerak di bidang jasa penumpukan dan crussher batubara;
- Bahwa CV. AKBAR tidak ada menumpuk batubara di stockpile PT. IDE pada periode bulan September 2021 sampai dengan sekarang
- Bahwa PT. Berkat Mulia Makmur atau Terdakwa tidak pernah melakukan kontrak sewa jasa penumpukan batubara dan crusher di stockpile PT. IDE periode September 2021 sampai Desember 2021;
- Bahwa PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) atau Sdri Dewi Roslina Gunawan tidak pernah melakukan kontrak sewa jasa penumpukan batubara dan Crusher di stockpile PT. IDE periode September 2021 sampai Desember 2021;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

**7. Saksi H. Abdullah Falak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Mulia Makmur ( PT. BMM) menjabat sebagai Ceker (memastikan kualitas batubara) sejak tahun 2021;
- Bahwa PT. Berkat Mulia Makmur ( PT. BMM) adalah pemegang SPK PT. Tiga Serangkai Binuang (PT. TSB) dan Penjualan hasil IUP OP yang bergerak dalam bidang Pertambangan dan perdagangan Batubara yang sah;
- Bahwa adapun susunan struktur perusahaan PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) adalah sebagai berikut Direktur Utama H. RIF'AT, Direktur ADIT dan Komisari H. RAFIDIN;
- Bahwa sebelum saksi bekerja di PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM), saksi sudah kenal dulu dengan ibu Dewi Roslina Gunawan Direktur PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) ketika itu saksi masih bekerja di PT. Intan Karya Mandiri. Saksi ada dihubungi oleh Gusti Maswan dan Kartika menanyakan soal pekerjaan dan meminta kepada saksi untuk mencarikan batu bara untuk PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM), dan saksi menyarankan untuk membeli batubara ke PT. Berkat Mulia Makmur ( PT. BMM) milik Terdakwa. Selanjutnya saksi memberi no Hp milik Terdakwa setelah itu Terdakwa dan ibu Dewi Roslina Gunawan berkomunikasi via Telpn sehingga terjadilah perjanjian kontrak;
- Bahwa antara PT Berkat Mulia Makmur dan PT Mathesis Global Energi akhirnya sepakat melakukan perjanjian jual beli batubara pada tanggal 22 September 2021. Obyek jual beli dalam perjanjian adalah batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang awalnya rencananya berada di stockpile di PT. Intan Daya Energi beralih ke Stockfile CV. Anugerah Rezki Gunung yang terletak di Km.37 Desa Cintapuri Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, yang pada perjanjian berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Tetapi SPK dari CV. AKBAR tidak keluar-keluar, maka SPK beralih ke PT. Tiga Serangkai Binuang (PT.TSB).
- Bahwa yang saksi tahu PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) sudah ada melakukan pembayaran ke PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) sebesar Rp.3.835.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa PT. Mathesis Global Mineral kemudian menolak batubara yang akan dikirim PT Berkat Mulia Makmur karena tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- Bahwa PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) pernah ingin mengembalikan uang pembelian batubara yang telah dibayar oleh PT.

Halaman 40 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mathesis Global Mineral (PT. MGM), dengan cara menyerahkan 5 cek BNI ke PT. Mathesis Global Mineral antara lain:

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa yang menyerahkan kelima cek tersebut adalah saksi sendiri atas perintah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur kepada saudari Kartika Manager Marketing PT. Mathesis Global Mineral;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**8. Saksi GT Maswan Ridha**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saudari Kartika Eva Windita selaku perwakilan PT Mathesis Global Mineral ada menemui saudara Abdullah Falak (ADUL) pegawai PT. Berkat Mulia Makmur. Sebelumnya kerja di PT. Berkat Mulia Makmur saudara Abdullah Falak (ADUL) pernah kerja di IKM dan dulu pernah melakukan kerjasama pembelian batubara dengan PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM);
- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2021 saksi ada datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur yang berada di daerah Balitan Banjarbaru disana saksi bertemu dengan Abdullah Falak (ADUL), Terdakwa dan H. Rafidin dimana pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat SPK di CV. AKBAR dan Terdakwa menanyakan kepada saksi berapa mau mengambil kuota batubara yang diperlukan oleh PT. Mathesis Global Mineral dan saksi menjawab PT. Mathesis Global Mineral banyak memerlukan batubara. Terdakwa menjelaskan bahwa PT. Berkat

Halaman 41 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



Mulia Makmur bisa menyediakan 2-3 tongkang/bulan. Dari situ saya menyampaikan hasil pembicaraan tersebut kepada Kartika Eva Windita dan Kartika Eva Windita menyampaikan kepada Dewi Roslina Gunawan Direktur PT. Mathesis Global Mineral;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang di perjual belikan antara PT. Berkat Mulia Makmur ( PT. BMM) dengan PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) dan bagaimana kualitas batubaranya;
- Bahwa saat pengangkutan batubara di pelabuhan saksi tidak mengetahuinya karena sedang berada di Kalimantan Timur dan saksi hanya mendapat informasi dari saudara Rofi'ie Hamdi orang lapangan (quality control) yang menjelaskan bahwa kualitas batubara yang dikirimkan oleh PT. Berkat Mulia Makmur yang sudah masuk kedalam kapal tongkang kualitasnya jelek sehingga proses loading batubaranya dihentikan;
- Bahwa Terdakwa ada membuat surat perjanjian dengan Dewi Roslina Gunawan untuk mengembalikan uang pembayaran batubara. Setelah didesak Terdakwa bersedia membuat surat pengakuan hutang kepada PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) serta menyerahkan sebanyak 5 (lima) lembar cek BNI dan dijanjikan akan diganti dengan SPK PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) di binuang dengan IUP PT. Tiga Serangkai Binuang;
- Bahwa yang saksi ketahui kemudian cek yang diserahkan Terdakwa tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

**9. Saksi Muhammad Rofi'ie Hamdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja lepas/Frelan sebagai Master loading/kwaliti kontrol dalam membantu pengawasan dalam kegiatan loading batubara diberbagai Pelabuhan yang berada di wilayah provinsi Kalsel, Kalteng dan Kaltim;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa antara PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) dan PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) ada melakukan kontrak kerjasama dalam hal jual beli Batubara;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Master loading di PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) untuk mengawasi pemuatan batubara kedalam tongkang dan menghitung muatan batubara dalam tongkang dalam bekerja saksi ditemani /dibantu oleh saudara Rahman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengawasi pemuatan batubara PT. Berkat Mulia Makmur ke tongkang untuk PT Mathesis Global Mineral berjumlah sekitar 5.116.911 MT;
- Bahwa sesuai Shipping Intruction No. : 0131/SI-MGM/XI/2021 dikeluarkan oleh PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) pada tanggal 10 November 2021 loading dilaksanakan pada tanggal 10 November 2021 sampai tanggal 11 November 2021 dan tanggal 12 November 2021 pemuatan batubara kedalam tongkang saksi hentikan;
- Bahwa alasan pemuatan batubara saksi hentikan dikarenakan komposisi batubara dan kualitas batubara tidak sesuai dengan batubara yang dijanjikan. Batubara kotor dan lebih banyak lumpur. Setelah itu saksi laporkan ke saudara Kartika;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

**10. Saksi Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada mengawasi pemuatan batubara dari PT Berkat Mulia Makmur kepada PT Mathesis Global Mineral di pelabuhan jetty Talenta;
- Bahwa saksi ikut bekerja sebagai bawahan saudara Rofi'i Hamdi;
- Bahwa saksi mendapat upah atau gaji sebesar Rp.1.000.000,- sebagai pengawas proses pemuatan batubara dan melapor pada Rofi'l Hamdi;
- Bahwa batubara yang telah masuk kedalam tongkang sebanyak  $\pm$  5.000 MT. dan kemudian dihentikan saudara Rofi'i Hamdi karena kualitas batubara jelek dan banyak lumpurnya;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**11. Saksi Syauqil Muhib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah manejer operasional di stokpile 71 milik CV. ARG (Anugrah Rizki Gunung);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr Abdul Falak namun tidak pernah bertemu hanya melalui via telpon saja, sedangkan dengan Sdr Bobby saksi kenal dan pernah bertemu dimana sekitar awal bulan Nopember 2021 Sdr Bobby pernah datang ke stok pile CV. ARG dan bertemu dengan saksi untuk menyewa jasa stock pile CV. ARG;
- Bahwa adapun maksud dari Sdr Bobby menemui saksi saat itu adalah PT. Berkat Mulia Makmur (PT BMM) mau menyewa jasa stock pile CV. ARG;
- Bahwa Sdr Bobby menjelaskan batubara yang akan ditumpuk di stockpile CV. ARG tidak mencapai 1 tongkang (dibawah 7.000 MT), dikarenakan

Halaman 43 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah batubara yang ditumpuk kurang dari 7.000 MT maka tidak dibuatkan kontrak sewa menyewanya;

- Bahwa batubara milik Sdr. Bobby/ PT. BMM yang masuk ke stockpile CV.

ARG sebagai berikut :

- Tanggal 4 Nopember 2021 : 455,610 MT
- Tanggal 5 Nopember 2021 : 145,580 MT
- Tanggal 6 Nopember 2021 : 28,960 MT
- Tanggal 7 Nopember 2021 : 88, 250 MT
- Tanggal 9 Nopember 2021 : 90, 620 MT
- Tanggal 9 Nopember 2021 : 327, 460 MT
- Tanggal 9 Nopember 2021 : 38, 590 MT
- Tanggal 10 Nopember 2021 : 661, 590 MT
- Tanggal 10 Nopember 2021 : 363, 810 MT
- Tanggal 11 Nopember 2021 : 979, 460 MT
- Tanggal 11 Nopember 2021 : 84, 520 MT
- Tanggal 12 Nopember 2021 : 703, 520 MT
- Tanggal 13 Nopember 2021 : 26, 950 MT
- Tanggal 14 Nopember 2021 : 57, 420 MT
- Tanggal 14 Nopember 2021 : 40, 280 MT

Sehingga total batubara PT. BMM yang masuk sebanyak 3.728,810 MT.

- Bahwa batubara milik Sdr Bobby / PT. BMM dikeluarkan dari stock pile CV. ARG pada tanggal 13 Nopember 2021 dan tanggal 14 Nopember 2021 dengan tujuan pengiriman ke pelabuhan PT. Talenta BumiBatubara milik Sdr BOBY / PT. BMM yang keluar dari stockpile CV. ARG ke pelabuhan PT. Talenta Bumi sebagai berikut :

- Tanggal 13 Nopember 2021 : 333, 130 MT
- Tanggal 14 Nopember 2021 : 1.070,980 MT
- Tanggal 14 Nopember 2021 : 961,790 MT
- Tanggal 14 Nopember 2021 : 192,510 MT

Sehingga total batubara PT. BMM yang keluar sebanyak 3.327,180 MT dan masih ada sisa di stock pile CV. ARG sebanyak 401,630 MT;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**12. Saksi Misbachuddin Bin Naim Mudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operasional pelabuhan di PT. Talenta Bumi Jasa Pelabuhan Batubara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Talenta Bumi tidak melakukan kegiatan penambangan batubara hanya jasa loading/pemuatan batubara di pelabuhan ke kapal
- Bahwa TB. Harry 03/BG APC 18 (OR SUBS) pernah melakukan pengapalan batubara di Pelabuhan PT. Talenta Bumi pada tanggal 14 Nopember 2021 s/d 16 Nopember 2021;
- Bahwa sesuai dengan Shipping Instruction No.06/SI.MGM.ARG/XI/2021 tanggal 12 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh SYAUQIL MUHIB, Shippernya adalah PT. Mathesis Global Mineral dan Consigne PT. PLN (PERSERO) serta Port of Discharge PLTU Paiton 9 - Probolinggo Jawa Timur;
- Bahwa jumlah batubara yang dimuat ke dalam kapal sebanyak 5.116,911 MT dari hasil Final Draft Survei oleh pihak surveyor
- Bahwa jumlah batubara yang berasal dari CV. Anugerah Rizkie Gunung yang termuat dalam kapal adalah sebanyak 3.066,610 MT;
- Bahwa kekurangan batubara sebanyak 2.050,301 MT informasinya saksi mendengar diambil dari batubara skrapan atau hasil buangan atau sisa-sisa batubara yang jatuh milik beberapa perusahaan yang melakukan pemuatan batubara di pelabuhan PT. Talenta Bumi;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**13. Saksi Dedy Yudha Permana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di CV. Tiga Serangkai Binuang bergerak dalam bidang pertambangan, lokasi tambang di Kab. Tapin sebagai general manager yang bertugas mengawasi tambang;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa selaku Dirut PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) adalah pemegang SPK CV. Tiga Serangkai Binuang (PT. TSB);
- Bahwa Terdakwa RIF'AT selaku Dirut PT. Berkat Mulia Makmur tidak ada melakukan penjualan batu milik CV. Tiga Serakai Binuang kepada PT. Mathesis Global Mineral, selain itu tambang milik CV. Tiga Serakai Binuang berlokasi didaerah Kab. Tapin sedangkan Pelabuhan Talenta berada di Wilayah Kab. Banjar jadi lokasi berbeda;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 PT. Berkat Mulia Makmur ada mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) ke rekening CV. Tiga Serangkai Binuang dengan nomor rekening 5205201982, uang tersebut adalah untuk Pembayaran DP DP Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang sebanyak 50.000 MT. dengan Fee IUP 45.000 (empat puluh lima ribu)/Ton;

Halaman 45 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021 PT. Berkat Mulia Makmur ada mentransfer uang sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening CV. Tiga Serangkai Binuang dengan nomor rekening 5205201982, uang tersebut adalah untuk Pembayaran pelunasan DP DP Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara oleh PT. Berkat Mulia Makmur (terdakwa) tidak ada batubaranya sehingga CV. Tiga Serangkai Binuang mengembalikan dana sebesar Rp.2.250.000.000,- milik PT. Berkat Mulia Makmur (DP fee IUP) ke rekening PT. Berkat Mulia Makmur;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp.750.000.000,- kepada CV. Tiga Serangkai Binuang dengan jaminan 1 unit alat berat berupa Dozer yang saat ini disita dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

**14. Saksi Febryna Damayanthi, S.KM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pimpinan outlet Bank BNI Kantor Kas Sutoyo S;
- Bahwa PT. Mathesis Global Mineral ada 3 kali mentransfer uang ke rekening : 5005775057 Bank BNI atas nama PT. Berkat Mulia Makmur antara lain :
  - Pada tanggal 28 September 2021 RTGS Masuk sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari MATHESIS GLOBAL MINERAL PT BANK OCBC NISP TB dengan keterangan DP BB CRUSER UTK 2 PENGAPAN.
  - Pada tanggal 10 November 2021 RTGS MASUK sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Dri MATHESIS GLOBAL MINERAL PT BANK OCBC NISP TB keterangannya PAYMENT KE 2 UTK SLOT DAN HOULING.
  - Pada tanggal 15 November 2021 RTGS MASUK sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah). Dari MATHESIS GLOBAL MINERAL PT BANK MANDIRI dengan keterangan PAYMENT THP KE 3 BB.
- Bahwa transaksi keluar masuk dalam rekening Koran bank BNI cabang Banjarmasin dengan Nomor Rekening : 5005775057 atas nama PT Berkat Mulia Makmur pada priode tanggal 28 September 2021 s/d 16 November 2021 adalah sebagai berikut :
  - Pada tanggal 28 September 2021 ada transaksi RTGS masuk sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar) rupiah dari Nomor rekening :

Halaman 46 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0788539063980501 bank OCBC NISP an. PT. Mathesis Global Mineral.  
Dengan keterangan DP BB Cruiser untuk 2 pengapalan.

- Pada Tanggal 29 September 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.90.000.000,- penarikan cek an. ARIF N/0818525272
- Pada tanggal 29 September 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.541.000.000,- keterangan pemindahan ke rekening 5005775079 BPK RI
- Pada tanggal 29 September 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.2.000.000.000,- pemindahan dari 5512342222
- Pada tanggal 30 September 2021 ada transaksi uang keluar menggunakan cek sebesar Rp.13.000.000.000,- dipindahan ke 5005775705 PT.BERKA.
- Pada tanggal 30 September 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp. 10.000.000,- menggunakan cek atas nama DIDI WAHYUDI/081350867378.
- Pada tanggal 30 September 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp. 5.059.962,- keterangan bunga Bank.
- Pada tanggal 30 September 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp. 1.011.993,- keterangan pajak
- Pada tanggal 1 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.13.000.000.000,- pemindahan dari 5005775705 PT. Ber keterangan pengembalian dana
- Pada tanggal 1 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.5.000.000,- keterangan pemindahan dari 5005775079 Bpk RI
- Pada tanggal 4 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- dari FARAH DIBA
- Pada tanggal 4 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- keterangan Gaji per 15/09 – 30/09/21 an. Pa Didi & Dillah
- Pada tanggal 4 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.4.050.000,- pemindahan ke 7810001440 keterangannya sumbangan mesjid darul hasanah km 55J
- Pada tanggal 4 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000,- dari MOHAMMAD FARIED DP MUS.
- Pada tanggal 5 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000.000,- penarikan menggunakan cek oleh Hj. EKA SISLIANTI/081250544554/CU165629.

Halaman 47 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.100.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Ford Ranger Operasional.
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.262.900.000,- pemindahan ke 81594827 Sumber Ber keterangan Pelunasan Expander Sport MT Hitam.
- Pada tanggal 6 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan DP atau tanda jadi.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.4.950.410,- Pemindahan 310003225706 ketrangannya premi asuransi Xpander 1.5L Sport 4x2.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.000.000,- pemindahan ke 310011847665 keterangan pinjaman direksi.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan pinjaman direksi.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan pinjaman direksi.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.8.000.000,- pemindahan ke 9000034820515 ketrangannya Nopil Xpander Sport DA 1578 MMJAKARTA.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.358.000.000,- pemindahan ke 223798015 Bpk ABDUL keterangan pembelian 1 unit pajero sport GLX 2017 atas nama I.
- Pada tanggal 8 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.500.000,- pemindahan ke 795452962 ARLI SETY keterangan Transport Harli Mob Pajero blp bjb .
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 ketrangannya DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- keterangan pemindahan ke 310009829311 ketrangannya untuk DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.

Halaman 48 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangannya DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.20.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.000.000,- keterangan pemindahan ke 310009800064 keterangan DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009800064 keterangan DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310012 4907 keterangan Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310012544907 keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 2.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310012544907 keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 2.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310012544907 keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 2.
- Pada tanggal 9 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310012544907 DP Pembelian Batubara High sebanyak 2.
- Pada tanggal 9 oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.000.000,- pemindahan ke 795452962 an. ARLI SETY.

Halaman 49 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.450.000.000,- pemindahan ke 2507198047 Bpk AS keterangan Pembayaran Batu Midel 1000 MT an. ASPIAN NIK 630308
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangannya DP Pembelian Batubara Midel sebanyak.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.826.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangannya Pelunasan Batu Midel H. Rizal 729.,150.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangannya Pelunasan Batu Midel H. Rizal 729.,150.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pembelian Batu Midel sebanyak.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pelunasan Batu Midel H. Rizal 729., 150.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.200.000.000,- pemindahan ke 1166586225 PUPUT keterangan keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 1000 MT x 780.
- Pada tanggal 10 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.300.000.000,- keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 1000 MT x 780 pemindahan ke 457134626 Ibu SUM.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.400.000.000,- keterangan DP Pembelian Batubara High sebanyak 1000 Ton An. H pemindahan ke 1734555134 Ibu DERW.
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 5015147005 keterangannya dana pengurusan IUP JP PT BERKAT MULI
- Pada tanggal 11 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 5015147005ngannya dana pengurusan IUP JP PT BERKAT MULI.
- Pada tanggal 12 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.25.000.000,- pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Kas Kantor ke 4.

Halaman 50 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.900.000.000,- keterangan PT. BJU Uang titipan.
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.000.000.000,- pemindahan ke 5205201982 TIGA keterangan Pembayaran Fee IUP CV. Tiga Serangkai Binuang Se
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.28.161.500,- pemindahan ke 1420019248342 keterangan Pembayaran Batu Midel 298.050 MT an. D
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 1420019248342 keterangan Pembayaran Batu Midel 298.050 MT an. D
- Pada tanggal 13 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.28.161.500,- pemindahan ke 1420019248342 keterangannya Pembayaran Batu Midel 298.050 MT an. D
- Pada tanggal 14 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.27.878.400,- pemindahan ke 310009800064 keterangan pelunasan Batu Midel H. Andre 313,360M
- Pada tanggal 16 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.250.000.000,- pemindahan ke 5205201982 TIGA keterangan pelunasan Fee IUP TSB 50.000 MT.
- Pada tanggal 16 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pembelian Batu Midel Sebanyak
- Pada tanggal 16 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310009829311 keterangan DP Pembelian Batu Midel Sebanyak
- Pada tanggal 16 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.15.000.000,- pemindahan ke 310007786869 keterangan Pembuatan Akte PT. BMM Coal TradingJAK.
- Pada tanggal 16 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.500.000.000,- DP Pembelian Batubara Low Sebanyak 30000 MT Pembay pemindahan ke 1997835558
- Pada tanggal 17 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310010046293 keterangan Batu High H. Rudy 64 (99,97MT) x Rp.78

Halaman 51 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.28.000.000,- pemindahan ke 310010046293 keterangan Batu High H. Rudy 64 (99,97MT) x Rp.78
- Pada tanggal 18 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.2.000.000.000,- pemindahan ke 4028091975 Bpk AHMA AHMAD keterangan YAHYA/15102021
- Pada tanggal 18 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.7.493,970,- pemindahan ke 310014472149 keterangan Jasa Stocpile asalan
- Pada tanggal 20 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Cash bon cash back arif ttp tll 15 jt
- Pada tanggal 20 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.590.800,- pemindahan ke 310010046293 keterangan 24,070MTX440
- Pada tanggal 20 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.3.000.000,- pemindahan ke 4651189190 keterangan Dp Tangki Solar Yoyok Pramono JAKARTA
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.999.999.999,- ke PT. Sinergi Buana Berkah Bersama keterangannya DP PJBB NO.002.01/SBBB-BMM/SPJB/IX/21 PT. Sinergi B
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.3.000.000.000,- ke PT. Falutra Mitra Besama
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- pemindahan dari 1278816151 Ibu Hj keterangan Pembayaran Alat
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- keterangan Pembayaran Alat Berat pemindahan dari 1278816151 Ibu Hj.
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.250.000.000,- keterangan Pembelian Batubara LOW sebanyak 30.000MT.
- Pada tanggal 21 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.300.000.000,- pemindahan ke 8888700117 Bpk MUST keterangan Pembayaran Pembelian Dozer D85ss Tahun 2010 Seharg.

Halaman 52 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan PT. BMM Coal Treding dan ETJAKARTA
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.4.500.000,- pemindahan ke 3100198830002 keterangan Baklit Jog Pajero
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan IPP PT. BMM Coal Treding dan ET Ttl 10.
- Pada tanggal 22 Oktober 2021 ada dana masuk sebesar Rp.1.887.500.000,- keterangan Tunas Bara Persada NV.004/AKB.BMM-TBP RTGS FEE
- Pada tanggal 23 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.500.000.000,- pemindahan ke 1907835558 keterangan Kontrak Batubara Low Sebanyak 30.000 MT Pembayaran
- Pada tanggal 23 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.45.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan Titipan P DWI TBP 7500 X 60% Tkg ke 1.
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.500.000.000,- ke PT. Sinergi Buana Berkah Bersama keterangan Pay 2 PJBB No.002.01/SBBB.BMM/SPJB/IX/21 Houling k
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.7.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Mobilisasi D85ss Banjarmasin Rantau.
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 31007786869 keterangan Part Volvo 210B PlaihariJAKARTA
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.19.800.000,- pemindahan ke 310011847665 keterangan Operasional TSB Perbaikan Pajero Borpo.
- Pada tanggal 25 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.14.000.000,- pemindahan ke 9000064820515 keterangan pajak Jazz Jakarta
- Pada tanggal 26 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Fee Mediator Dozer D85ss

Halaman 53 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Kas 4
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.17.500.000,- pemindahan ke 7895422207
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.11.000.000,- pemindahan ke 310007405338 keterangan Sewa PC 300 8M INV No : 001/INV/X/202
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310007405338 keterangan Sewa PC 300 8M INV No : 001/INV/X/202
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310007405338 keterangan Sewa PC 300 8M INV No : 001/INV/X/202
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.178.500.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BOBB Keterangan Sewa DT Hino INV No : 0XII/2021 3 UNIT THN 2018
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310007405338 keterangan Sewa PC 300 8M INV No : 001/INV/X/202
- Pada tanggal 27 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310007405338 keterangan Sewa PC 300 8M INV No : 001/INV/X/202
- Pada tanggal 29 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Kas Office
- Pada tanggal 30 Oktober 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.15.000.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BO keterangan pengembalian Dana DT Tronton
- Pada tanggal 31 Oktober 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.241.800.000,- pemindahan ke 1734555134 Ibu DERW keterangan pelunasan Batu high H. Andre 839,940MT Rek an Derwa.
- Pada tanggal 1 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.15.950.000,- pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Gaji Per Okt 2021 5 Orang
- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.47.800.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Tangki 20.000lt 35 jt Drum Oli Mdt 405 4,8 jt, Hos.

Halaman 54 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.3.925.000,- pemindahan ke 310010046293 keterangan Hp Miko Cash Bon 2,9jt, Radio HT 3 pcs
- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.17.675.000,- pemindahan ke 310011847665 keterangan Solar 29/10-30/10-31/10, jasa perbaikan
- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Kas Kantor
- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.774.000.000,- pemindahan ke 1907835558 VICO keterangan PEMBAYARAN 50% Batubara VTI/INV211101/0009 01 Nov
- Pada tanggal 2 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.13.189.440,- pemindahan ke 310014472149 keterangan Invoice penumpukan stockpile IBMS No 0
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.300.000.000,- pemindahan ke 807009836 Sdri IK keterangan Batubara di Pel 2000T
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.400.000,- pemindahan ke 7810001440 keterangan Sumbangan Mesjid Darul Hasanah Km 55j
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Kas Kantor
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.487.700.000,- keterangan RTGS ASEP M. ILYAS PT BANK MANDIRI
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.7.500.000,- pemindahan ke 310006574985 Keterangan Perubahan Akte KBLI dan NIB PT BMMJAK
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.114.000.000,- pemindahan ke 5856785679 Sdri EMA keterangan Invoice No : 947/AJP-BJM/INV/11/2021
- Pada tanggal 4 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.100.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan 50 Rimbata, 30 Sponsor, 20 titipan MD.

Halaman 55 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.30.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Ganti Talangan Fee Arif ttl 45 jt.
- Pada tanggal 5 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.63.902.500,- keterangan Pelunasan Batu SKT/ARG 455 MT pemindahan ke 5005775079 Bpk RI
- Pada tanggal 5 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.300.000.000,- keterangan Pembayaran 90% Batubara VTI/INV2111101/7300MT x R pemindahan ke 1907835558 VICO.
- Pada tanggal 5 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.22.780.500,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BO keterangan Pengembalian Dana
- Pada tanggal 5 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.325.000.000,- pemindahan ke 8888700117 Bpk MUST
- Pada tanggal 6 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.5.000.000,- ke 5775005579 Berka
- Pada tanggal 6 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.31.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Kas desa 4 LME
- Pada tanggal 6 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.9.800.000,- keterangan Mesin Domfeng, Slang Gabang, Slang Spiral pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Mesin Domfeng, Slang Gabang, Slang Spiral
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.41.325.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Pelunasan Batubara Budi R 1 dan Dp & Pelunasan ke
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.750.000.000,- PT. Sinergi Buana Berkah keterangan Pengembalian dana 50 dari DP PT Bank Central A
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.000.000.000,- pemindahan ke 1907835558 VICO keterangan DP tobgkang ke 2 Viko Tamara Indonesia VTI Kode MM
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.35.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan Rekoperi 15.000MT total 185jt

Halaman 56 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310021355758 rekoperi 15.000MT TBPJAKARTA
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan rekoperi 15.000MT TBPJAKARTA
- Pada tanggal 8 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310021355758 keterangan rekoperi 15.000MT TBPJAKARTA
- Pada tanggal 9 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.1.450.000,- pemindahan ke 504468182 Bpk ABDUL keterangan Portal BJU 125. Lembur ARG, Jasa Saksi Fin
- Pada tanggal 9 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.7.500.000,- keterangan KAs Kantor pemindahan ke 5775005579 BERKA keterangan Kas Kantor
- Pada tanggal 9 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.100.000.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Pelunasan IUP Penjualan PT. BMM
- Pada tanggal 9 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.10.000.000,- pemindahan ke 310015636221 keterangan Dp Batu KIM Budi Raya JAKARTA
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.30.300.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Dp Rimbata 2 25 jt, Perbaikan Pajero 5,3jt
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.66.334.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BOBB keterangan Pelunasan Rimbata 456,67MT
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.1.000.000.000,- dari Mathesis Global Mineral PT Bank OCBC NIST keterangan TB Payment ke 2 utk Slot dan Houlin BVRTGS213141030298 5
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.75.000.000,- pemindahan ke 807009836 Sdri IK keterangan 500 MT ST.
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.35.000.000,- pemindahan ke 1851311497 keterangan 7000 X 5 BG 1
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310004648302 keterangan 2500 X 50 2

Halaman 57 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.50.000.000,- pemindahan ke 310004648302 keterangan 2500 X50 1
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.25.000.000,- pemindahan ke 310004648302 keterangan 2500 X50 3
- Pada tanggal 10 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.23.750.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Mobilisasi Dossan 500 tamiang Rantau Dilah Ops Jet.
- Pada tanggal 11 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.132.318.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BOBB keterangan Pembayaran Batubara RMBTA Bobby 661,590MT
- Pada tanggal 12 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.212.796.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BOBB keterangan Pembayaran Batubara SKT 1.063,98MT
- Pada tanggal 12 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.35.000.000,- pemindahan ke 1851311497 keterangan 7000 X 5 BG 1x2
- Pada tanggal 13 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.286.500.000,- pemindahan ke 7000888200 RIMBA keterangan Houling out CV. Anugrah Rizki Gunung Kode BMM/SKT T
- Pada tanggal 13 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.536.250.000,- pemindahan ke 7333755589 PT. TALEN keterangan CV. Anugerah Riesky Gunung Biaya Pelabuhan Slot CV. Anugerah Riesky Gunung Kode
- Pada tanggal 15 November 2021 ada transaksi uang masuk sebesar Rp.835.000.000,- Mathesis Global Mineral PT. Bank Mandiri keterangan Payment Thp 3 BB RTGS Fee
- Pada tanggal 15 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.78.500.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Talangan stockpile ARG 66 jt, Ops Jetty Bg MGM 3,5 jt
- Pada tanggal 16 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.140.704.000,- pemindahan ke 1299762186 Bpk BOBB keterangan Batubara BMM/SKT/ARG 703,520MT
- Pada tanggal 16 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.13.671.900,- pemindahan ke 310012544907 keterangan Pelunasan batu high ulahJAKARTA

Halaman 58 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 November 2021 ada transaksi uang keluar sebesar Rp.68.160.000,- pemindahan ke 5005775079 Bpk RI keterangan Pembayaran Biaya Penumpukan & Craser di Stokpile.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar ahli yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H**, dibawah sumpah pada pokonya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tugas dan tanggung jawab Ahli ialah Koordinator Program Magister Hukum Fakultas Hukum ULM dengan mengajar mata kuliah Hukum Pidana, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Ekonomi, Kriminologi, Sistem Peradilan Pidana, Aspek Pidana Dalam Media Massa, Etika Profesi Hukum, Tindak Pidana Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Filsafat Hukum, Logika Hukum, Tindak Pidana Mayantara, dan Kapita Selekta Hukum Pidana.
- Ahli menerangkan unsur Pasal 378 KUHP adalah :

Unsur Objektif :

- Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:
- Memakai nama palsu; Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.
- Memakai keadaan palsu; Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau mengaku petugas PLN.
- tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian juga, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.
- rangkaian kata-kata kebohongan; Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat bujuk. Rangkaian kata-kata

Halaman 59 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

- Agar: menyerahkan sesuatu barang; memberi hutang; menghapus piutang.

#### Unsur Subjektif:

- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pelaku mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.
- Secara melawan hukum. Pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan yang dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebab keuntungan ini masih melekat kekurangan-patutan dari alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh.

- Bahwa rangkaian kebohongan di isyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak atau alat pembujuk, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

- Bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maksudnya dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan sesuatu barang harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan sesuatu barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk yang harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Penggunaan alat penggerak/pembujuk itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu teperdaya.

- Bahwa Ahli menerangkan unsur pasal 372 KUHP adalah :

#### Unsur Obyektif :

- memiliki; Setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti memakai, memakan, menjual, menghadiahkan, menukar.

- barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian saja kepunyaan orang lain sudah terpenuhi.
- barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan; Pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan.

Unsur Subyektif :

- dengan sengaja; Pelaku mengetahui dan menyadari sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- dengan melawan hukum. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik barang.

Atas pendapat ahli terdakwa tidak keberatan

**2. Ahli Ardhan Dwiyoenanto, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa jabatan dan tugas sertatangjawab AHLI di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang- Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
  - Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
  - Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
  - Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan

Halaman 61 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU No 8 Tahun 2010, disebutkan:
  - Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU Nomor 15 Tahun 2002 tidak memberikan definisi Pencucian Uang, namun UU Nomor 25 Tahun 2003 memberikan definisi pencucian uang sebagai mana Pasal 1 angka 1 yang berbunyi Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
  - Namun secara umum, Pencucian uang dipahami sebagai setiap upaya atau perbuatan dalam rangka menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
  - Kriminalisasi TPPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 bagi pelaku Korporasi dan Pasal 10 untuk permufakatan jahat dalam perbuatan TPPU.

**TPPU secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.**

- Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Terhadap mekanisme pencucian uang, bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun tahapan-tahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
- Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
  - "Setiap orang" "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi.
  - "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
  - mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Halaman 63 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli
- "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- "membawa ke luar negeri" uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- "perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui penransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

- "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya yaitu:

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya hartakekayaan berasal.
- lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi HartaKekayaan.
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
- pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal ataskepemilikan Harta Kekayaan.
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

- "menerima adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.

- "menguasai" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atauHarta Kekayaan.

- "menggunakan adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran.

- "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yangdiperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

- "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Halaman 65 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut:

- Korupsi;
  - penyuapan;
  - narkoba;
  - psikotropika;
  - penyelundupan tenaga kerja;
  - penyelundupan migran;
  - di bidang perbankan;
  - di bidang pasar modal;
  - di bidang perasuransian;
  - kepabeanaan;
  - cukai;
  - perdagangan orang;
  - perdagangan senjata gelap;
  - terorisme;
  - penculikan;
  - pencurian;
  - **penggelapan;**
  - **penipuan;**
  - pemalsuan uang;
  - perjudian,
  - prostitusi;
  - di bidang perpajakan;
  - di bidang kehutanan;
  - di bidang lingkungan hidup;
  - di bidang kelautan dan perikanan; atau
- tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

Atas pendapat ahli terdakwa tidak keberatan;

Halaman 66 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM);
- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 CV Akbar melalui direkturnya yang bernama Muhammad Kamil melakukan memberikan penawaran tertulis yang ditujukan kepada H.Muhammad Raffidin selaku Komisaris PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham CV Akbar sebesar 40 % sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Penawaran tertulis ini diberikan karena ada keinginan PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. Maswan Ridha datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur. Saat itu kepada saksi GT. Maswan Ridha terdakwa mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Kartika Eva Windita dan saksi Heppy Natalia (Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral) melakukan komunikasi dengan terdakwa secara daring dan kepada saksi Dewi Roslina Gunawan terdakwa kembali mengatakan akan mendapatkan SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (Non Spec) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari

Halaman 67 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu mentrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di cruiser (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kalsel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 atas penawaran dari CV Akbar, PT Berkat Mulia Makmur melalui Komisarisnya H.Muhammad Raffidin memberikan jawaban tertulis atas penawaran tersebut dengan mengajukan rencana pembayaran pengambil alihan saham CV Akbar;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 CV Akbar menyampaikan surat tertulis kepada PT Berkat Mulia Makmur yang isinya pembatalan penawaran penjualan 40 % saham CV Akbar. Hal ini juga berdampak dengan pelaksanaan perjanjian jual beli batubara ke PT Mathesis Global Mineral, yang mana PT Berkat Mulia Makmur tidak dapat menyediakan stok batubara dari tambang CV Akbar;

- Bahwa sebagai kelanjutan perjanjian jual beli bara, terdakwa selaku direktur PT. Berkat Mulia Makmur telah menandatangani Invoice tagihan jual beli batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :

- Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 68 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi Dewi Roslina Gunawan ada mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan;
  - Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty;
  - Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur. Batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut bukan berasal dari tambang CV Akbar melainkan berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari

Halaman 69 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa pihak dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton yang diangkut dari stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung;

- Bahwa terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur tidak melakukan pemuatan batubara dari tambang milik CV Akbar sebagaimana diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral oleh karena tidak berhasilnya pengambil alihan saham CV Akbar oleh PT Berkat Mulia Makmur. Mengenai batubara yang tidak berasal dari tambang CV Akbar telah diketahui oleh saksi Kartika Eva Windita dan oleh saksi Kartika terdakwa disarankan untuk membeli kekurangan batubara dari PT Talenta Bumi untuk menutupi kekurangan pasokan batubara yang diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral;

- Bahwa PT Mathesis Global Mineral menolak batubara yang akan dikirimkan terdakwa melalui PT Berkat Mulia Makmur karena batubara tidak sesuai kualitas yang diperjanjikan. Kemudian antara saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membuat kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 yang intinya Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan PT Mathesis Global Mineral sebesar Rp.4.298.803.500,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- Biaya pembelian batu bara sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Biaya penyewaan kapal sejumlah Rp. 443.178.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Biaya surveyor sejumlah Rp. 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

dan membayar demurrage kepada pihak PT Lumena Mandiri Nusantara sebagai pihak pemilik tongkang/pengangkut. Dalam perjanjian tersebut PT Berkat Mulia Makmur sepakat untuk menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran kewajiban kepada PT Mathesis Global Mineral;

- Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 terdakwa melalui saksi Abdullah Falak telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi Kartika Eva Windita untuk diserahkan ke saksi Dewi Roslina Gunawan yaitu:

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak± 5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak PT. Lancar Jaya Energi untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara terdakwa dengan pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak ± 5.116,911 metrik ton kepada PT. Lancar Jaya Energi yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satuju milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demurage*) kepada pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03. Hal ini sesuai kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 antara Terdakwa dan saksi Dewi Roslina Gunawan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sempat memberitahukan kepada saksi Kartika jika cek tersebut belum ada dananya dan minta jangan dicairkan dulu. Terdakwa melalui surat tertulis tertanggal 31 Januari 2022 juga meminta penundaan pembayaran kepada PT Mathesis Global Mineral;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berkat Mulia Makmur Nomor 10 tertanggal 07 Oktober 2021 yang dibuat oleh Notaris Acmad Adji Suseno, SH., diberi tanda T-1;
  2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061410.AH.01.02.tahun 2021 tentang Persetujuan



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berkat Mulia Makmur, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Penawaran Take Over Nomor 043/CVA-BJB/MIII/2021 tertanggal 9 Agustus 2021 dari CV.AKBAR, diberi tanda T-3a;

4. Fotokopi Surat Jawaban Penawaran Take Over Saham IUP.OP CV. AKBAR sebanyak 40% Nomor 012/BMM.SJ-AKB/IX/2021 tertanggal 29 September 2021 dari PT. Berkat Mulia Makmur, diberi tanda T-3b;

5. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor 047/CVA/BJB/X/2021 tertanggal 2 Oktober 2021 dari CV.AKBAR, diberi tanda T-3c;

6. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tertanggal 22 September 2021, diberi tanda T-4;

7. Fotokopi print out chat dalam grup antara PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral, diberi tanda T-5;

8. Fotokopi print out percakapan chat WhatsApp antara Saksi Kartika Eva Windita dengan Rif'at, diberi tanda T-6;

9. Fotokopi Surat Pertanggung Jawaban dan Penyelesaian Nomor : 04/SPJP/BMM-MGM/XII/2021, diberi tanda T-7;

10. Fotokopi print out percakapan chat WhatsApp antara Saksi Kartika Eva Windita dengan Rif'at, diberi tanda T-8;

11. Fotokopi print out chat WhatsApp antara RIF'AT dengan H. RAFFIDIN, diberi tanda T-9;

12. Fotokopi Kesepakatan PT. Mathesis Global Mineral dengan PT. Berkat Mulia Makmur tertanggal 4 Januari 2022, diberi tanda T-10;

13. Fotokopi Surat Pemunduran Cek tertanggal 31 Januari 2022, diberi tanda T-11;

14. Fotokopi Surat Perjanjian Bayar tertanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda T-12;

15. Fotokopi print out chat WhatsApp Rif'at selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur dengan PT. Lumena Mandiri Nusantara melalui Bapak Ronny, diberi tanda T-13;

16. Fotokopi Daftar Bukti Surat Tambahan perkara perdata nomor 23/Pdt.G/2023/PN.Mtp tertanggal 9 September 2023, diberi tanda T-14;

17. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PJBB/MTS\_BMM/IX/2021, diberi tanda T-15;

18. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor : 007/ADD.PJBB/AKB.BMM-TBP/X/2021, diberi tanda T-16;



19. Fotokopi Surat Pemunduran Nomor : 07./SPW-BMM-MGM/II/2023, diberi tanda T-17;

20. Fotokopi Invoice Nomor : 06/INV/BMM.MGM/IX/21 tertanggal 10 November 2021, diberi tanda T-18;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan ahli Ahmad Ratomi, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin sejak tahun 2005 sampai sekarang. Jabatan ahli di ULM yaitu sebagai Dosen pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum ULM;
- Bahwa dalam Pasal 378 KUHP suatu perbuatan dikatakan tindak pidana penipuan apabila terdapat hubungan kausalitas antara penggunaan sarana atau alat penggerak yaitu nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, atau serangkaian kata bohong dengan adanya penyerahan barang, membuat utang, atau menghapus piutang, atau dengan kata lain korban bersedia menyerahkan suatu barang, membuat utang/ perikatan, atau bersedia menghapus piutang/perikatan dikarenakan adanya nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, kata bohong;
- Bahwa dalam Pasal 372 KUHP perbuatan seseorang yang seolah olah dia memiliki padahal dia bukan pemiliknya atau suatu perbuatan terhadap barang yang bertentangan dengan sifat yang dimiliki atas benda itu. Ada perbuatan memiliki dari pelaku terhadap barang yang dimiliki oleh orang lain. Perbuatan memiliki itu ada 4 : mengalihkan, menjual, menukar, dan menggadaikan, bentuk memiliki itu dengan menghabiskan. Misalkan dititipi barang oleh orang lain lalu dihabiskan. Ada juga bentuknya mengubah, dan membuat si pemilik barang dengan sementara atau selamanya tidak dapat lagi menguasai barangnya;
- Bahwa Inti dari tindak pidana Penipuan adalah adanya tipu muslihat atau serangkaian kata bohong yang terjadi pada saat negosiasi atau pada saat tanda tangan kontrak atau pada saat perjanjian itu ditutup. Hal ini yang membedakan atau batasan antara penipuan dan wanprestasi. Batasannya yaitu harus memposisikan dulu antara ada yang disebut ante factum dan post factum. Ante factum itu berarti fakta-fakta yang ada sebelum kejadian itu ditutup. Kebohongan atau tipu muslihat yang terjadi pada saat sebelum kontrak itu ditutup maka itu akan dikategorikan sebagai penipuan. Tetapi jika kebohongan itu terjadi pada saat pelaksanaan perjanjian atau post factum maka disinilah yang dikategorikan sebagai wanprestasi. Maka dalam suatu perbuatan yang merugikan seseorang itu tidak mungkin ada penipuan dan wanprestasi, pasti salah satunya. Antara keadaan bohong dan orang berbohong itu berbeda, kalau keadaan bohong orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berbicara itu dipikirkannya sudah tergambar bahwa apa yang dikatakan itu tidak benar;

- Bahwa konteks tipu muslihat atau serangkaian kata bohong itu, keadaan bohong itu sudah ada sejak ia melakukan kontrak/perjanjian. Tapi berbeda jika dia melakukan serangkaian kata bohong dalam pelaksanaan perjanjian. Jadi kebohongan itu harus timbul pada saat negosiasi atau pada saat sebelum tanda tangan kontrak. Tapi kalo kebohongan itu timbul setelah tanda tangan kontrak itu namanya pengingkaran terhadap suatu komitmen yang tidak bisa dianggap sebagai tipu muslihat atau serangkaian kata bohong;

Atas keterangan ahli terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (Priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-BGM/IX/2021;
- 5 (lima) lembar Cek PT. Berkat Mulia Makmur;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP);
- 1 (satu) lembar total pembayaran atas pekerjaan;
- 3 (tiga) lembar Invoice PT. Berkat Mulia Makmur;
- 5 (lima) lembar bukti bayar;
- 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. PT. Berkat Mulia Makmur dengan Nomor Rekening : 5005775057;
- 44 (empat puluh empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. RIF'AT dengan Nomor Rekening : 5005775079;
- 1 (satu) Unit DOZER D 85 SS;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi Kartika Eva Windita selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli. Kemudian saksi Kartika Eva Windita bersama temannya yaitu saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur untuk mencari batu bara tersebut;

Halaman 74 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 CV Akbar melalui direkturnya yang bernama Muhammad Kamil melakukan memberikan penawaran tertulis yang ditujukan kepada H.Muhammad Raffidin selaku Komisaris PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham CV Akbar sebesar 40 % sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Penawaran tertulis ini diberikan karena ada keinginan PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham
- Bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. Maswan Ridha datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur. Saat itu kepada saksi GT. Maswan Ridha terdakwa mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan. Atas penjelasan tersebut saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi Kartika Eva Windita dan menjelaskan terdakwa melalui PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral;
- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Kartika Eva Windita dan saksi Heppy Natalia (Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral) melakukan komunikasi dengan terdakwa secara daring dan kepada saksi Dewi Roslina Gunawan terdakwa kembali mengatakan akan mendapatkan SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan

Halaman 75 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu metrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di cruiser (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 atas penawaran dari CV Akbar, PT Berkat Mulia Makmur melalui Komisarisnya H.Muhammad Raffidin memberikan jawaban tertulis atas penawaran tersebut dengan mengajukan rencana pembayaran pengambil alihan saham CV Akbar;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 CV Akbar menyampaikan surat tertulis kepada PT Berkat Mulia Makmur yang isinya pembatalan penawaran penjualan 40% saham CV Akbar;
- Bahwa sebagai kelanjutan perjanjian jual beli bara, terdakwa selaku direktur PT. Berkat Mulia Makmur telah menandatangani Invoice tagihan jual beli batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :
  - Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi Dewi Roslina Gunawan memerintahkan kepada saksi Heppy Natalia selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan;
  - Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty;
  - Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT;
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur. Batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut bukan berasal dari tambang CV Akbar melainkan berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton yang diangkut dari stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung;
- Bahwa terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur tidak melakukan pemuatan batubara dari tambang milik CV Akbar sebagaimana diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral oleh karena tidak berhasilnya pengambil alihan saham CV Akbar oleh PT Berkat Mulia Makmur. Mengenai batubara yang

Halaman 77 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berasal dari tambang CV Akbar telah diketahui oleh saksi Kartika Eva Windita dan oleh saksi Kartika terdakwa disarankan untuk membeli kekurangan batubara dari PT Talenta Bumi untuk menutupi kekurangan pasokan batubara yang diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral;

- Bahwa pada saat dilakukannya proses pemuatan batubara mencapai sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang masuk ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03, petugas master loading atau quality control yang ditunjuk oleh PT. Mathesis Global Mineral yaitu saksi Muhammad Rofi'ie Hamdi melihat batubara yang dimuat ke dalam tongkang BG APC 18 tersebut adalah batubara sangat kotor karena banyak bercampur dengan tanah dan lumpur. Selanjutnya pemuatan batubara ke dalam tongkang dihentikan karena batubara tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian jual beli batubara;
- Bahwa PT Mathesis Global Mineral menolak batubara yang akan dikirimkan terdakwa melalui PT Berkat Mulia Makmur karena batubara tidak sesuai kualitas yang diperjanjikan. Kemudian antara saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membuat kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 yang intinya Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan PT Mathesis Global Mineral sebesar Rp.4.298.803.500,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian :

- Biaya pembelian batu bara sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Biaya penyewaan kapal sejumlah Rp. 443.178.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Biaya surveyor sejumlah Rp. 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

dan membayar demurrage kepada pihak PT Lumena Mandri Nusantara sebagai pihak pemilik tongkang/pengangkut. Dalam perjanjian tersebut PT Berkat Mulia Makmur sepakat untuk menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran kewajiban kepada PT Mathesis Global Mineral;

- Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak PT. Lancar Jaya Energi untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton kepada PT. Lancar Jaya Energi yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satuju milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demurage*) kepada pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03. Hal ini sesuai kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 antara Terdakwa dan saksi Dewi Roslina Gunawan;

- Bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 terdakwa melalui saksi Abdullah Falak telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi Kartika Eva Windita untuk diserahkan ke saksi Dewi Roslina Gunawan yaitu:

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas penyerahan cek dari terdakwa, atas perintah dari saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Heppy Natalina selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral melakukan pencairan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di tolak karena saldonya tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa

Halaman 79 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saldo rekening tidak cukup sedangkan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165644** tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165645** tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan karena pada waktu sebelumnya dengan 3 (tiga) cek yang pernah diajukan belum bisa di cairkan karena saldo tidak cukup;

- Bahwa setelah mengetahui 3 (tiga) cek yang diserahkan oleh PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) saldonya tidak mencukupi saksi Dewi Roslina Gunawan menghubungi saksi Kartika Eva Windita untuk menanyakan masalah cek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa PT. Berkat Mulia Makmur belum mempunyai uang. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuat surat pemunduran cek kepada PT Mathesis Global Mineral tanggal 16 Januari 2022 dan tanggal 31 Januari 2022;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 dibuat surat perjanjian bayar antara Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur yang intinya kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan kerugian PT Mathesis Global Mineral sebesar 60 % (enam puluh prosen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi (alternatif dan kumulatif). Untuk itu pada dakwaan alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan penuntut umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sedangkan yang disusun secara kumulatif Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan tuntutan pidana penuntut umum diatas akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;



3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong;

4. Menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barang siapa bukan merupakan (*bestandeel delict*) dari Pasal 378 KUHP tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Rif'at bin H.Bahrin, direktur utama PT Berkat Mulia Makmur sebagai terdakwa dipersidangan dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu : “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui). Pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain. Sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang tersebut untuk kepentingan



sendiri atau orang lain. Tidak penting barang atau uang tersebut harus dapat ditentukan jumlah atau besarnya tetapi sekedar dapat dibuktikan terdakwa mendapat untung atau manfaat dari perbuatannya tersebut dapat dinyatakan memenuhi unsur ini. Hal ini sebagai ciri dari Pasal 378 KUHP yang lebih menitik-beratkan pada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2021 saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral yang bergerak di bidang jual beli batubara menyuruh saksi Kartika Eva Windita selaku Manajer Marketing PT. Mathesis Global Mineral mencari batubara non spesifikasi (non spek) untuk dibeli. Kemudian saksi Kartika Eva Windita bersama temannya yaitu saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur untuk mencari batu bara tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 CV Akbar melalui direkturnya yang bernama Muhammad Kamil melakukan memberikan penawaran tertulis yang ditujukan kepada H.Muhammad Raffidin selaku Komisaris PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham CV Akbar sebesar 40 % sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Penawaran tertulis ini diberikan karena ada keinginan PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar bulan Agustus 2021 saksi GT. Maswan Ridha datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur. Saat itu kepada saksi GT. Maswan Ridha terdakwa mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan. Atas penjelasan tersebut saksi GT. Maswan Ridha menghubungi saksi Kartika Eva Windita dan menjelaskan terdakwa melalui PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat SPK dari perusahaan tambang CV. AKBAR yang bisa memenuhi kebutuhan batubara untuk PT. Mathesis Global Mineral;

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan September 2021, saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Kartika Eva Windita dan saksi Heppy Natalia (Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral) melakukan komunikasi dengan terdakwa secara daring dan kepada saksi Dewi Roslina Gunawan terdakwa kembali mengatakan akan mendapatkan SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan, kuantitas/banyaknya batubara yang diperjual-belikan adalah sebanyak 7.500 MT per Shipment, dan kontrak disepakati oleh Para Pihak adalah untuk Trial shipment BMM-MGM Periode Oktober 2021 atau setara +/- 2 x Shipment dengan quantity total plus minus lima belas ribu mentrik ton (+/-15.000 MT). Penentuan besarnya kuantitas dengan menggunakan hasil draft final tongkang di Jetty PT. Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan, harga batubara yang disepakati hingga bulan Oktober 2021 adalah harga batubara kalori rendah Non Spec sudah di crusher (steam coal), sebesar Rp.420.000.00.-/MT (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditambah PPN 10% tetapi sudah termasuk PPh harga kontrak per metrik ton FOB tongkang, sesuai dengan ketentuan dan aturan pemerintah yang berlaku, sudah termasuk pengurusan SKAB, SKB dan SPP dari DESDM Kal-sel, faktur PPN 10% dan pengurusan LHV, serta drafting dari surveyornya dan jadwal pengiriman batubara yang pertama yaitu antara tanggal 06-10 Oktober 2021 sebanyak +/- 7.500 MT dan pengiriman kedua antara tanggal 10-14 Oktober 2021 +/- 7.500 MT. Jadi total keseluruhan dari 2 pengiriman pengiriman sebanyak +/- 15.000 MT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 September 2021 atas penawaran dari CV Akbar, PT Berkat Mulia Makmur melalui Komisarisnya H.Muhammad Raffidin memberikan jawaban tertulis atas penawaran tersebut dengan mengajukan rencana pembayaran pengambil alihan saham CV Akbar. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 CV Akbar menyampaikan surat tertulis kepada PT Berkat Mulia Makmur yang isinya pembatalan penawaran penjualan 40 % saham CV Akbar;

Menimbang, bahwa sebagai kelanjutan perjanjian jual beli bara, terdakwa selaku direktur PT. Berkat Mulia Makmur telah menandatangani Invoice tagihan jual beli batubara kepada pihak PT. Mathesis Global Mineral (PT. MGM) yakni :

Halaman 83 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice No.005/REV.INV/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021, dengan jumlah Invoice Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Invoice No.06/INV/BMM/MGM/IX/21 tanggal 10 November 2021, dengan jumlah tagihan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Invoice No.07/INV/BMM/MGM/XI/21 tanggal 15 November 2021 dengan total tagihan sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi Dewi Roslina Gunawan memerintahkan kepada saksi Heppy Natalia selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 28 September 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran DP Batubara Cruiser untuk 2 pengapalan;
- Tanggal 10 November 2021 ditransfer dari Bank OCBC NISP Nomor rekening : 702800005770 atas nama PT. Mathesis Global Mineral sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran ke 2 untuk slot dan houling Jetty;
- Tanggal 15 November 2021 ditransfer dari Bank Mandiri Nomor rekening : 1660003333408 atas nama PT. Mathesis Global Mineral ditransfer sebesar Rp.835.000.000,- (delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur untuk pembayaran tahap ke 3 pemuatan Batubara 7.500 MT;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03

Halaman 84 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur. Batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut bukan berasal dari tambang CV Akbar melainkan berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton yang diangkut dari stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung;

Menimbang, bahwa terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur tidak melakukan pemuatan batubara dari tambang milik CV Akbar sebagaimana diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral oleh karena tidak berhasilnya pengambil alihan saham CV Akbar oleh PT Berkat Mulia Makmur. Mengenai batubara yang tidak berasal dari tambang CV Akbar telah diketahui oleh saksi Kartika Eva Windita dan oleh saksi Kartika terdakwa disarankan untuk membeli kekurangan batubara dari PT Talenta Bumi untuk menutupi kekurangan pasokan batubara yang diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya proses pemuatan batubara mencapai sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang masuk ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03, petugas master loading atau quality kontrol yang ditunjuk oleh PT. Mathesis Global Mineral yaitu saksi Muhammad Rofi'ie Hamdi melihat batubara yang dimuat ke dalam tongkang BG APC 18 tersebut adalah batubara sangat kotor karena banyak bercampur dengan tanah dan lumpur. Selanjutnya pemuatan batubara ke dalam tongkang dihentikan karena batubara tidak sesuai yang dijanjikan terdakwa sebagaimana dalam surat perjanjian jual beli batubara;

Menimbang, bahwa PT Mathesis Global Mineral menolak batubara yang akan dikirimkan terdakwa melalui PT Berkat Mulia Makmur karena batubara tidak sesuai kualitas yang diperjanjikan. Kemudian antara saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membuat kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 yang intinya Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan PT Mathesis Global Mineral sebesar Rp.4.298.803.500,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan perincian:

- Biaya pembelian batu bara sejumlah Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penyewaan kapal sejumlah Rp. 443.178.500,00 (empat ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Biaya surveyor sejumlah Rp. 20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

dan membayar demurrage kepada pihak PT Lumena Mandri Nusantara sebagai pihak pemilik tongkang/pengangkut. Dalam perjanjian tersebut PT Berkat Mulia Makmur sepakat untuk menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran kewajiban kepada PT Mathesis Global Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak PT. Lancar Jaya Energi untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara terdakwa dengan pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton kepada PT. Lancar Jaya Energi yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satuju milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demorage*) kepada pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03. Hal ini sesuai kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 antara Terdakwa dan saksi Dewi Roslina Gunawan;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 terdakwa melalui saksi Abdullah Falak telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi Kartika Eva Windita untuk diserahkan ke saksi Dewi Roslina Gunawan yaitu:

- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165644 tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 86 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165645 tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penyerahan cek dari terdakwa, atas perintah dari saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Heppy Natalina selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral melakukan pencairan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165641 tanggal 30 Januari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165642 tanggal 15 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan Cek No. CU165643 tanggal 30 Februari 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di Bank BNI KCP Harapan Indah Bekasi yang kemudian 3 (tiga) cek tersebut di tolak karena saldonya tidak mencukupi berdasarkan surat keterangan penolakan (SKP) dari Bank BNI bahwa saldo rekening tidak cukup sedangkan terhadap Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165644** tanggal 15 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Cek BNI Cabang Banjarmasin dengan **Cek No. CU165645** tanggal 30 Maret 2022 dengan nominal uang sebesar Rp.798.800.000,- (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan karena pada waktu sebelumnya dengan 3 (tiga) cek yang pernah diajukan belum bisa di cairkan karena saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui 3 (tiga) cek yang diserahkan oleh PT. Berkat Mulia Makmur (PT. BMM) saldonya tidak mencukupi saksi Dewi Roslina Gunawan menghubungi saksi Kartika Eva Windita untuk menanyakan masalah cek tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa PT. Berkat Mulia Makmur belum mempunyai uang. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah membuat surat pemunduran cek kepada PT Mathesis Global Mineral tanggal 16 Januari 2022 dan tanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 dibuat surat perjanjian bayar antara Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur yang intinya kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan kerugian PT Mathesis Global Mineral sebesar 60 % (enam puluh prosen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan--karangan perkataan bohong;**

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 KUHP adalah perbuatan terdakwa dalam mengambil keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut dibawah ini, yaitu :

- Nama palsu yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;
- Martabat palsu yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- Akal dan Tipu muslihat yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu.
- Rangkaian kebohongan yaitu jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 bertempat di Jalan Ahmad Yani km.11 Komplek Pesona Modern Alam XII Blok G No.10 RT.002 RW.001 Kelurahan Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Isi perjanjian adalah jual beli batubara tanpa Spesifikasi (*Non Spec*) sudah di crusher (steam coal) yang berasal dari tambang CV. AKBAR yang berada di Kecamatan Mataraman Kabupaten banjar Provinsi Kalimantan Selatan,

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut invoice yang dikeluarkan PT Berkat Mulia Makmur, saksi Dewi Roslina Gunawan memerintahkan kepada saksi Heppy Natalia selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer

Halaman 88 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp





uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebagaimana PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2021 terdakwa (PT. BERKAT MULIA MAKMUR) telah melakukan pemuatan batubara untuk dikirim kepada PT. Mathesis Global Mineral dengan menggunakan tongkang BG APC 18 (OR SUBS) yang ditarik kapal TB. HARRY 03 yang sandar di pelabuhan Jetty Talenta Bumi-Marabahan-Kalimantan Selatan dengan tujuan pelabuhan bongkar ke di Pelabuhan PLTU Paiton 9 Probolinggo Jawa timur. Batubara yang dilakukan pemuatan ke dalam tongkang BG APC 18 (OR SUBS) tersebut bukan berasal dari tambang CV Akbar melainkan berasal dari pembelian batubara scrapan di pelabuhan PT. Talenta Bumi sebanyak  $\pm$  2.500 metrik ton dengan harga Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pembelian batubara dari beberapa pihak dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  3.066,610 metrik ton yang diangkut dari stockpile CV. Anugerah Rizky Gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terdakwa telah berusaha memuat dan mengirim batubara yang bukan berasal dari tambang CV Akbar sebagaimana diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral. Batubara yang dimuat terdakwa ke tongkang untuk PT Mathesis Global Mineral adalah batubara campuran dari tambang lain dan batubara hasil crapan di pelabuhan PT Talenta Bumi. Hal ini memberikan kerugian kepada PT Mathesis Global Mineral karena kualitas batubara tersebut sangat jelek dan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan akal dan tipu muslihat telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa pembahasan unsur pasal ini tidak lepas dari pembahasan unsur sebelumnya yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, terdakwa menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur diatas terdakwa telah terbukti menggunakan akal dan tipu muslihat dengan mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR dan terdakwa mengatakan bisa menyediakan batubara sebanyak 2 sampai dengan 3 tongkang per bulan. Akibat perkataan terdakwa tersebut pada tanggal 22 September 2021 dibuat dan ditandatangani surat Perjanjian Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 antara PT. Berkat Mulia Makmur ("PT.BMB") "PIHAK PERTAMA" sebagai "PENJUAL" yang diwakili terdakwa selaku Direktur PT. Berkat Mulia Makmur dan PT. Mathesis Global Mineral ("MGM") "PIHAK KEDUA" sebagai "PEMBELI" yakni yang diwakili saksi Dewi Roslina Gunawan selaku Direktur Utama PT. Mathesis Global Mineral. Selanjutnya sebagai tindak lanjut pembelian batubara dari terdakwa, saksi Dewi Roslina Gunawan memerintahkan kepada saksi Heppy Natalia selaku Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral untuk mentransfer uang kepada pihak terdakwa (PT. Berkat Mulia Makmur) terkait pembelian batubara sebesar Rp.3.835.000.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 5005775057 atas nama PT. Berkat Mulia Makmur

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggung-jawabkan terhadap dirinya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur **actus reus** (physical element) dan unsur **mens rea** (mental element). Unsur **actus reus** adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur **mens rea** adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada

Halaman 90 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld* atau tiada dipidana tanpa kesalahan.

Menimbang, bahwa ada dua alasan seorang pelaku tindak pidana dapat dilepaskan dari pertanggung-jawaban pidana, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda dapat bermakna bahwa sebuah perbuatan pidana tertentu tidak dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya. Alasan pembeda tersebut lebih bersifat obyektif dan menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian makna alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus unsur kesalahan dari sebuah perbuatan pidana bukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Bahwa adapun alasan pembeda, antara lain:

- Adanya daya paksa atau *overmacht*, yakni bahwa suatu perbuatan pidana dilakukan karena adanya kekuatan memaksa dengan kata lain pelakunya terpaksa sehingga perbuatan tidak dapat dihindarkan. Perihal *overmacht* ini di atur dalam KUHP pada pasal 48, bahwa: "*Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana*".
- Adanya pembelaan yang terpaksa atau *noodweer*, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang manusia. Misalnya, dua orang yang akan tenggelam di lautan memperebutkan sebuah pelampung yang hanya cukup untuk satu orang saja, apabila salah satunya membunuh yang lainnya, maka pembunuhan yang demikian termasuk dengan demikian antara *overmacht* dan *noodweer* memiliki kemiripan dalam hal adanya keadaan memaksa, namun perbedaannya adalah, bahwa keadaan memaksa *overmacht* disebabkan karena kekuatan manusia sedangkan untuk *noodweer* disebabkan bukan oleh manusia. Perihal *noodweer* diatur pada pasal 49 ayat (1) KUHP;
- Karena menjalankan perintah undang – undang sebagaimana diatur pada pasal 50 KUHP. Contoh perbuatan pidanan karena menjalankan perintah undang – undang adalah "pencabutan nyawa" oleh seorang eksekutor terhadap terpidana mati.
- Karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah menurut ketentuan pasal 51 ayat (1) KUHP, yaitu: "*tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut*";

Sedangkan alasan pemaaf salah satunya pelaku yang tidak mampu bertanggungjawab secara hukum, misalnya orang gila atau kurang waras akalnya. Hal



ini diatur pada pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu: *"Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal."*

Menimbang, bahwa selain alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana disebut diatas, ada alasan lain yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa yang diatur dalam yurisprudensi, yaitu adanya dimensi perbuatan perdata yang bersinggungan dengan unsur-unsur perbuatan pidana. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Konsep perjanjian pada dasarnya adalah hubungan keperdataan yang diatur dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Apabila orang yang berjanji tidak memenuhi janji yang telah ditentukan, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, orang tersebut dapat disebut telah melakukan wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Bahwa ada empat kriteria seseorang dikatakan cidera janji, antara lain:

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Apabila seorang debitur berada dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi, maka seorang kreditur berhak menuntut hal-hal sebagai berikut:

- Pemenuhan dan pelaksanaan perjanjian;
- Pemenuhan perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- Membayar ganti rugi;
- Membatalkan perjanjian;
- Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah konsisten berpendapat bahwa apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban dalam sebuah perjanjian, dimana perjanjian tersebut dibuat secara sah dan tidak didasari itikad buruk, maka perbuatan tersebut bukanlah sebuah penipuan, namun masalah keperdataan, sehingga orang tersebut harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Pandangan ini dapat ditemukan dalam putusan-putusan sebagai berikut:



1. Putusan No. 598 K/Pid/2016 (Ati Else Samalo) yang menyebutkan bahwa:  
*"Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepada saksi WaOde Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, meskipun telah ditagih berulang kali oleh saksi korban, oleh karenanya hal tersebut sebagai hubungan keperdataan bukan sebagai perbuatan pidana, sehingga penyelesaiannya merupakan domain hukum perdata, dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum";*
2. Putusan No. 1357 K/Pid/2015 (Hein Noubert Kaunang), yang menyatakan:  
*"Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjalin antara para Terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan keperdataan berupa hubungan hutang piutang dengan jaminan sebidang tanah kebun dan tanah atau rumah milik para Terdakwa, dan ternyata dalam hubungan hukum tersebut para Terdakwa melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan cara tidak menyerahkan tanah kebun dan tanah atau rumah miliknya kepada saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bersifat keperdataan yang penyelesaiannya dapat ditempuh melalui hukum keperdataan";*
3. Putusan No.1316/K/Pid/2016 (Linda Wakary), yang menyatakan:  
*"Karena kasus ini diawali dengan adanya perjanjian jual beli antara Saksi korban dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian itu, oleh karenanya perkara a quo adalah masuk lingkup perdata. Sehubungan dengan itu, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum";*
4. Putusan No. 1336 K/Pid/2016 (Agusmita), yang menyatakan:  
*"Bahwa sekiranya dikemudian hari saksi Apriandi tidak bisa mengembalikan pinjaman uang kepada saksi korban diantaranya disebabkan karena Terdakwa juga belum membayar pinjamannya kepada saksi Apriandi, maka permasalahan tersebut merupakan dan masuk ranah hukum perdata";*

Menimbang, bahwa menurut pembelaan penasihat hukum terdakwa perbuatan terdakwa bukanlah masuk dalam ranah perkara pidana melainkan merupakan sengketa keperdataan. Bahwa antara tindak pidana penipuan (ranah pidana) dengan perbuatan ingkar janji/wanprestasi (ranah perdata) sama-sama diawali dengan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk kesepakatan. Hubungan hukum antara para pihak ini dalam praktik sering menjadi kabur untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana penipuan atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji. Bahwa sebagai tolak ukur untuk membedakannya terdapat kaidah hukum, yakni para pihak yang tidak memenuhi kewajiban perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun perbuatan ingkar janji yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/ tidak baik. Itikad buruk/tidak baik ini yang kemudian dalam unsur tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang merupakan inti delik dari tindak pidana penipuan. Bahwa terkait waktu perbuatan, biasanya tindak pidana penipuan dilakukan di awal saat para pihak melakukan hubungan hukum, sedangkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dilakukan setelah ada kesepakatan para pihak. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan, terdakwa Rif'at bin H.Bahrin tidak terbukti dan tidak terpenuhi dan oleh karena itu maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara *a quo* dan haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dan haruslah dibebaskan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Ahmad Ratomi, S.H.M.H. dari pihak terdakwa untuk bisa membedakan apakah suatu kesepakatan adalah murni perdata atau ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya dapat dilihat dari itikad si pembuatnya dalam menutup perjanjian. Apabila kesepakatan tersebut ditutup dengan itikad buruk dengan adanya suatu penipuan maka perjanjian yang dibuat tersebut merupakan suatu perbuatan pidana penipuan. Namun apabila tidak ada itikad buruk dalam membuat perjanjian dan pada saat pelaksanaan perjanjian kesepakatan tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini murni menjadi sengketa perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur diatas telah diperoleh fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 CV Akbar melalui direkturnya yang bernama Muhammad Kamil melakukan memberikan penawaran tertulis yang ditujukan kepada H.Muhammad Raffidin selaku Komisaris PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham CV Akbar sebesar 40 % sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Penawaran tertulis ini diberikan karena ada keinginan PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih saham;
- Bahwa masih dibulan Agustus 2021 saksi GT. Maswan Ridha datang ke kantor PT. Berkat Mulia Makmur di Banjarbaru dan bertemu dengan saksi H. Abdullah Falak selaku karyawan PT. Berkat Mulia Makmur dan terdakwa selaku Direktur Utama PT. Berkat Mulia Makmur. Saat itu kepada saksi GT. Maswan Ridha terdakwa mengatakan PT. Berkat Mulia Makmur akan mendapat Surat Perintah Kerja (SPK) dari perusahaan tambang CV. AKBAR oleh karena ada tawaran untuk takeover saham tersebut;

Halaman 94 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan September 2021, saksi Dewi Roslina Gunawan, saksi Kartika Eva Windita dan saksi Heppy Natalia (Manajer Keuangan PT. Mathesis Global Mineral) melakukan komunikasi dengan terdakwa secara daring dan kepada saksi Dewi Roslina Gunawan terdakwa kembali mengatakan akan mendapatkan SPK dari CV. AKBAR yang mana nantinya akan dapat memenuhi pasokan untuk kebutuhan kontrak batubara antara PT. Mathesis Global Mineral dengan PLTU PT. PLN (Persero);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2021 atas penawaran dari CV Akbar, PT Berkat Mulia Makmur melalui Komisarisnya H.Muhammad Raffidin memberikan jawaban tertulis atas penawaran tersebut dengan mengajukan rencana pembayaran pengambil alihan saham CV Akbar. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 CV Akbar menyampaikan surat tertulis kepada PT Berkat Mulia Makmur yang isinya pembatalan penawaran penjualan 40 % saham CV Akbar;
- Bahwa akibat pembatalan penawaran takeover saham dari CV Akbar mengakibatkan PT Berkat Mulia Makmur tidak jadi mendapat SPK Penambangan Batubara dari CV Akbar. Akibatnya terdakwa tidak melakukan pemuatan batubara dari tambang milik CV Akbar sebagaimana diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral. Mengenai batubara yang tidak berasal dari tambang CV Akbar telah diketahui oleh saksi Kartika Eva Windita dan oleh saksi Kartika terdakwa disarankan untuk membeli kekurangan batubara dari PT Talenta Bumi untuk menutupi kekurangan pasokan batubara yang diperjanjikan dengan PT Mathesis Global Mineral;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha memenuhi pasokan batubara yang diperjanjikan namun ditolak PT Mathesis Global Mineral oleh karena kualitas batubara yang akan dikirimkan tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diperjanjikan. Kemudian antara saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membuat kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 yang intinya Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur akan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan PT Mathesis Global Mineral sebesar Rp.4.298.803.500,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan membayar demurrage kepada pihak PT Lumena Mandri Nusantara sebagai pihak pemilik tongkang/pengangkut.
- Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Cargo Batubara nomor : 001/SPCB/BMM-LJE/XII/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 terdakwa selaku Direktur Utama PT. BERKAT MULIA MAKMUR telah melimpahkan batubara sebanyak± 5.116,911 metrik ton yang berada tongkang BG APC 18 kepada pihak

Halaman 95 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Lancar Jaya Energi untuk dijual dan berdasarkan kesepakatan lisan antara terdakwa dengan pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03, terdakwa telah menyetujui uang hasil penjualan batubara sebanyak  $\pm$  5.116,911 metrik ton kepada PT. Lancar Jaya Energi yakni sebesar Rp.1.050.000.000,- (Satuju milyar lima puluh juta rupiah) digunakan untuk menutupi pembayaran denda kelebihan waktu (*Demurage*) kepada pemilik tongkang BG APC 18 dan TB. HARRY 03. Hal ini sesuai kesepakatan tertulis tertanggal 4 Januari 2022 antara Terdakwa dan saksi Dewi Roslina Gunawan;

- Bahwa tertanggal 4 Januari 2022 terdakwa melalui saksi Abdullah Falak telah menyerahkan 5 buah cek kepada saksi Kartika Eva Windita untuk diserahkan ke saksi Dewi Roslina Gunawan untuk pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana diperjanjikan. Selanjutnya telah ternyata cek yang diberikan Terdakwa kepada PT Mathesis Global Mineral tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Mengenai hal ini terdakwa telah dua kali membuat surat pemberitahuan tertulis kepada PT Mathesis Global Mineral yang meminta pemunduran pencairan cek karena PT Berkat Mulia Makmur masih kesulitan keuangan;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 dibuat surat perjanjian bayar antara Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur yang intinya kesanggupan terdakwa untuk mengembalikan kerugian PT Mathesis Global Mineral sebesar 60 % (enam puluh prosen);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum dan pembelaan penasihat hukum terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada itikad buruk dari terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur yang menjanjikan akan menyediakan batubara dari tambang CV Akbar karena terbukti memang ada tawaran dari CV Akbar kepada PT Berkat Mulia Makmur untuk mengambil alih 40 % sahamnya. Berawal dari itu Terdakwa berani menawarkan batubara dari tambang CV Akbar kepada PT Mathesis Global Mineral. Selanjutnya karena dibatakannya penawaran saham tersebut oleh CV Akbar mengakibatkan PT Berkat Mulia Makmur tidak dapat memenuhi perjanjian untuk menyediakan batubara dari tambang CV Akbar. Mengenai Hal ini juga telah diberitahukan Terdakwa kepada saksi Kartika yang merupakan Manager Marketing PT Mathesis Global Mineral. Majelis Hakim berpendapat apabila ada pemenuhan janji atau prestasi yang tidak sesuai perjanjian seharusnya PT Mathesis Global Mineral menempuh jalur perdata dengan tuntutan wanprestasi (vide Pasal 1238 KUHPperdata). Hal ini jelas diperjanjikan para pihak didalam Pasal 10 Perjanjian

Halaman 96 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli Batubara (periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-MGM/IX/2021 tanggal 22 September 2021 antara Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur dan Saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral yang menyebutkan "*Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini maka terlebih dahulu akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Bilamana tidak ditemukan penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan.*" Perjanjian yang dibuat Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur dan Saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral mengikat bagaikan undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*asas pacta sunt servanda/ vide Pasal 1338 KUHPerdata*);

- Bahwa pemberian cek oleh terdakwa yang tidak dapat dicairkan dananya tidak serta merta membuat terdakwa melakukan tindak pidana penipuan. Mengenai ketidakmampuan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur membayar ganti kerugian kepada Saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral telah diberitahukan secara tertulis dengan surat tertanggal 16 Januari 2022 dan 31 Januari 2022, sebelum cek tersebut dicairkan oleh saksi Dewi. Bahwa kemudian juga dibuat perjanjian lagi antara terdakwa dan saksi Dewi pada tanggal 16 Oktober 2022 untuk memenuhi pembayaran ganti kerugian. Bahwa oleh karena seluruh peristiwa yang melibatkan Terdakwa mewakili PT Berkat Mulia Makmur dan Saksi Dewi Roslina Gunawan mewakili PT Mathesis Global Mineral dibuat dengan suatu perjanjian keperdataan maka penyelesaiannya menurut Majelis Hakim harus diselesaikan juga melalui jalur tuntutan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa harus dipandang sebagai perbuatan perdata bukan perbuatan pidana, sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*) terhadap dakwaan kesatu pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil



tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum pelaku tindak pidana yang juga sama dengan unsur barang siapa pada dakwaan alternative kesatu pertama, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa pada dakwaan alternatif kesatu pertama sebagai pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana pencucian uang diharuskan bahwa harta kekayaan yang disembunyikan dan atau disamarkan melalui perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal patut diduga atau diketahui merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini penting dalam tindak pidana pencucian uang harus terbukti adanya tindak pidana asal (*predicate crime*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum atas tindak pidana Pasal 378 KUHP (*predicate crime*) maka oleh karena itu unsur patut diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana tidak terbukti pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dari dakwaan alternatif kesatu pertama dan dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu diperintahkan terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit DOZER D 85 SS oleh karena disita dari terdakwa dan tidak terbukti sebagai alat atau hasil tindak pidana maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (Priode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-BGM/IX/2021.
- 5 (lima) lembar Cek PT. Berkat Mulia Makmur.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar total pembayaran atas pekerjaan.
- 3 (tiga) lembar Invoice PT. Berkat Mulia Makmur.
- 5 (lima) lembar bukti bayar.
- 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. PT. Berkat Mulia Makmur dengan Nomor Rekening : 5005775057.
- 44 (empat puluh empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. RIF'AT dengan Nomor Rekening : 5005775079

Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rif'at bin H.Bahrin** telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternative kesatu pertama tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvervolging*);
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua;
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Halaman 99 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

6. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit DOZER D 85 SS

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 8 (delapan) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Batubara (Periode Oktober 2021) No.005/PJBB/AKB.BMM-BGM/IX/2021.
- 5 (lima) lembar Cek PT. Berkat Mulia Makmur.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP)
- 1 (satu) lembar total pembayaran atas pekerjaan.
- 3 (tiga) lembar Invoice PT. Berkat Mulia Makmur.
- 5 (lima) lembar bukti bayar.
- 20 (dua puluh) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. PT. Berkat Mulia Makmur dengan Nomor Rekening : 5005775057.
- 44 (empat puluh empat) lembar Print Out Rekening Koran Bank BNI an. RIF'AT dengan Nomor Rekening : 5005775079

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Gunadi, S.H., Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H. dan Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Gunadi, S.H., M.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Halaman 100 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 101 dari 101 Putusan Nomor 243/Pid.B/2023/PN Mtp